TINDAKAN PENCURIAN JARINGAN INTERNET WIFI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

(Studi Kasus Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam**)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapat Gelar

Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh:

FEBRIANSYAH

NIM : 1417008

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

1442 H / 2021 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul "Tindakan Pencurian Jaringan Internet Wifi Menurut Hukum Pidana Islam dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi" yang disusun oleh Febriansyah, NIM 1417008, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari`ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasah Skripsi.

Bukittinggi, 12 Juli 2021

Dosen Pembimbing

Dahyul Daipon, M Ag
NIP. 19770420 2006041002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Fakultas Syari`ah IAIN Bukittinggi

H. M. Ridha, Lc, MA
NIP: 197709162005011005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Febriansyah
NIM	: 1417008
Tempat/Tanggal Lahir	: Balai-Belo/17 Februari 1999
Program Studi	: Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas	: Syari`ah
Judul Skripsi	: **Tindakan Pencurian Jaringan Internet Wifi Menurut Hukum Pidana Islam dan Pasal 22 Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi** (Studi Kasus Kecamatan Tanjung Raya)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 00 Juni 2021

Yang menyatakan

Febriansyah
NIM. 1417008

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"TINDAKAN PENCURIAN JARINGAN INTERNET WIFI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI (Studi Kasus Kecamatan Tanjung Raya).** Skripsi ini disusun oleh **Febriansyah**, NIM **1417008**, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Tahun Ajaran 1442 H/ 2021 M.

Pembahasan ini dilatar belakangi oleh pencurian jaringan internet wifi yang terjadi di Kecamatan Tanjung Raya. Penjelasan maksud serta tujuan dari judul skripsi ini adalah mengungkap bagaimana pelaksanaan tindakan pencurian jaringan internet wifi di Kecamatan Tanjung Raya, Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap tindakan pencurian jaringan internet wifi di Kecamatan Tanjung Raya, dan bagaimana tindakan pencurian jaringan internet wifi di Kecamatan Tanjung Raya menurut Pasal 22 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Karena dalam hal ini masih belum ada kejelasan aturan dan hukum yang mengikatnya.

Pencurian internet wi-fi ini mendatangkan akibat yang sama dengan pencurian lainnya, karena sama-sama menimbulkan kerugian pada para korbannya. Selain mengakibatkan kerugian perbuatan ini pun memiliki dampak terhadap penggunaan wifi tersebut seperti perangkat yang kinerjanya melambat, kenaikan tagihan bulanan, bahaya kebocoran data pribadi, dan hal-hal lainnya yang dapat mendatangkan keburukan. Mengakibatkan kerugian dan menimbulkan dampak negatif untuk si korban, seharusnya pelaku mendapat hukuman. Akan tetapi kasus ini sangat jarang dilaporkan kepihak yang berwewenang bahkan cenderung dibiarkan dan diabaikan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif, maka penulis berusaha mencari informan atau narasumber yang terkait dengan masalah penelitian. Adapun informan atau narasumber yang akan dijadikan sumber data penelitian pada penulisan ini adalah pemilik wifi atau pelanggan wifi, dan pelaku pencurian di daerah Kecamatan Tanjung Raya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa pencurian ini terjadi disebabkan oleh beberapa factor yaitu; faktor Individu, ekonomi, dan wilayah geografis. Sedangkan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan pencurian jaringan wi-fi yang diantaranya kecepatan internet yang melambat, iklan yang tidak biasa, tagihan yang membengkak, banyaknya spam, kebocoran data pribadi, dan rawannya terjerat tindak kejahatan. Pencurian menurut tinjauan Hukum Pidana Islam adalah tidak boleh (haram), kerena telah melengkapi unsur-unsur sebagai perbuatan pencurian dan dihukum dengan hukuman *ta'zir*. Jika ditinjau dari Pasal 22 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi telah melanggar ketentuan dari pasal tersebut, maka pencuri tersebut di jerat dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat Kuasa dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tindakan pencurian jaringan internet wifi menurut hukum pidana Islam dan pasal 22 Undang-undang No 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi (studi kasus Kecamatan Tanjung Raya)**". Shalawat beserta salam penulis do`akan agar tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Progam Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari`ah, IAIN Bukittinggi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari izin dan rahmat Allah SWT. Serta do'a dari kedua orang tua dan bantuan dari berbagai pihak. Maka untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada ayahanda **ZUL FAHMI** dan ibunda **ERJUNATI** yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dan menyekolahkan penulis sampai ke jenjang Strata satu ini. Serta terimakasih tak terhingga kepada saudara penulis **AFRINALDI** dan **EZI ZULHAYATI.**

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Bapak Dr.

Novi Hendri, M.Ag, dan Bapak Dr. Miswardi, SH, M. Hum, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di IAIN Bukittinggi.

2. Dekan Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Bapak Dr. H. Ismail Novel, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, Bapak Dr. Busyro, M.Ag, dan Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, serta Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Bapak H. M. Ridha, Lc, MA, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Dosen Penasehat Akademik, Bapak H. Andriyaldi, Lc, MA, yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di IAIN Bukittinggi.
4. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M Ag, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Camat Tanjung Raya beserta staf yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kecamatan Tanjung Raya. Kepada para narasumber yang telah bersedia memberikan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.
6. Teman-teman fakultas Syari`ah terkusus kepada rekan-rekan Hukum Pidana Islam A dan B 2017 yang telah sama-sama berjuang dari semester awal sampai sekarang, kemudian kepada Alfarizi, Harry Makasum Alfira, Rozi Ashandi, Aisyah, Fahmi Rahmanda Afki, Hendra Marpaung, Ikhsan Rahmadi, Weri

Mudesri Utama, Hanif Fadril, Sukra Alhamda, Weni Suryati, zuril Fadli Yahya, Muhammad Fadil, Fakhrul Rozi dan seluruh teman-teman.

7. Seluruh pihak yang telah membantu, baik berupa moril maupun materil yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT Yang Maha Pengasih dan penyayang, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Bukittinggi, 00 Juni 2021

Penulis

Febriansyah
NIM. 1417008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Kegunaan Penelitian 11

E. Tinjauan Kepustakaan 12

F. Penjelasan Judul 15

G. Metode Penelitian 18

H. Sistematikan Penelitian 22

BAB II : TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM ISLAM

A. Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam 24

1. Pengertian Pencurian 24

2. Dalil Pencurian 26

3. Unsur-Unsur 33

4. Syarat dan Rukun Pencurian 40
5. Macam-macam *Al-Sariqah* (pencurian) 44
6. Pembuktian mencuri 46
7. Hukuman Pencurian 46
8. Hikmah dan Tujuan Hukuman PotongTangan 50

B. Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Indonesia 51
1. Pengertian Pencurian 51
2. Dasar Hukum 52
3. Unsur-unsur pencurian 54
4. Jenis-jenis pencurian 57
5. Sanksi bagi pelaku pencurian 61

BAB III : HUKUMAN TERHADAP TINDAK PENCURIAN JARINGAN INTERNET WI-FI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU NO 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

A. Pencurian Jaringan Internet Wi-fi Di Kecamatan Tanjung Raya 64
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindakan Pencurian Jaringan Internet Wi-Fi di Kecamatan Tanjung Raya. 88
C. Tinjauan Terhadap Tindakan pencurian jaringan Internet wi-fi di Kecamatan Tanjung Raya menurut Pasal 22 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi 94

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan 103
B. Saran 106

DAFTAR PUSTAKA 107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 113
LAMPIRAN-LAMPIRAN 114

.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan hukum tidak pernah terlepas dari masyarakat dan begitupun sebaliknya artinya dimana ada hukum disitu ada masyarakat (*Ubi societies Ibi Ius*). Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan memaksa masyarakat dengan proses pelaksanaannya harus dipaksakan dengan jalan menjatuhkan sanksi demi tercapainya tujuan hukum. Tujuan hukum seperti memberikan kemanfaatan yang sifatnya universal yaitu bagaimana menciptakan perdamaian, ketertiban dan ketentraman yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.[1]

Hukum yang berada dalam lingkungan masyarakat juga tidak bisa terlepas dari yang namanya pelanggaran dan kejahatan, pelanggaran merupakan (*wetsdelict*) atau delik undang-undang ialah pelanggaran terhadap Undang-undang, sedangkan kejahatan atau disebut juga dengan delik hukum (*rechtsdelict*) adalah pelanggaran hukum yang melanggar keadilan misalnya pembunuhan, melukai orang, mencuri dan sebagainya.[2]

Secara umum kejahatan diartikan sebagai suatu label atau gelar yang diberikan oleh masyarakat untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagi perbuatan jahat. R.Soesilo yang membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis,

[1] Tuti Haryanti, "*Hukum dan Mayarakat",* Tahkim Vol. X No. 2, Desember 2014), 160-161.

[2] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 58.

kejahatan ialah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis kejahatan merupakan perbuatan atau tingakah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.[3]

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan digolongkan menjadi dua, yang pertama faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti pengaruh mental, daya intelegensi dan pendidikan yang rendah, yang kedua faktor yang berasal dari luar diri individu seperti faktor lingkungan dan menjadi faktor yang berpengaruh besar. Semboyan dari A.Lacassagne, shuterland dkk yang menyatakan "*Die welt ist shuld an mir als ich*"(dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya saya dari pada saya sendiri). Sehingga dapat diartikan seseorang dapat berbuat kejahatan berdasarkan; lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan, lingkungan pergaulan yang memberikan contoh, lingkungan ekonomi seperti kemiskinan dan kesengsaraan, dan lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (*differential association*).[4]

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat tindak kejahatan dimasa sekarang juga semakin berkembang, seperti dari para pelakunya yang semakin banyak, bentuk perbuatannya yang semakin beragam, alat yang digunakannya yang semakin canggih, maupun objek kejahatannya yang semakin bertambah. Baik pada kejahatan yang bersifat

[3] Ridwan & Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, (USU PRESS, Medan:1994), 45.

[4] Topo Susanto dan Eva Achjani Zulfa , *Kriminologi*, (Jakarta:PT Raja Grafindi Persada, 2002), 29.

ringan maupun kejahatan bersifat berat, seperti pada tindakan pencurian jaringan internet wi-fi milik orang lain.

Diakibatkan karena pengaruh globalisasi semakin pesat yang menunjang lahirnya era teknologi informasi berbasis internet yang memiliki cakupan mendunia dan tanpa batas. Sehingga Internet mampunyai peran penting dalam berbagai bidang, baik itu bidang pendidikan, ekonomi, komunikasi, informasi, transportasi dan bidang-bidang lainya. Terlebih lagi di masa pandemi *Corona Virus Disease* atau disebut juga (covid-19) ini kebebasan masyarakat untuk berinteraksi, bekerja, dan bersekolah secara tatap muka dibatasi karena adanya peraturan pemerintah yang menganjurkan untuk tetap menerapkan protocol kesehatan dengan tidak keluar rumah, tetap menjaga jarak dan tidak berinteraksi secara lansung demi memutus mata rantai penularan Covid-19.

Dengan demikian untuk berinteraksi, bekerja, dan bersekolah semuanya menggunakan system online yang mana system ini memungkinkan para pekerja, pelajar/mahasiswa dan masyarakat tetap melakukan aktifitas seperti biasanya dari rumah dangan menggunakan bantuan aplikasi-aplikasi yang berbasis internet. Banyaknya manfaat dan kemudahan yang dihasilkan oleh internet membuat masyarakat tidak pernah lepas dari yang namanya internet, sehingga saat ini internet sudah menjadi kebutuhan pokok dalam suatu masyarakat meskipun untuk mengakses internet harus mengeluarkan uang yang tergolong lumayan mahal.

Untuk mengakses internet dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti; *pertama* mengakses internet melalui Hostpot yaitu tempat yang menawarkan

akses malalui Wi-fi, alat yang dapat digunakan seperti laptop, ponsel dan lain sebagainya, *kedua* melalui internet secara instan dengan telkomnet instan, dan *ketiga* melalui fasilitas *General Packet Radio Service* (GPRS) pada ponsel, cara seperti ini juga dikenal dengan nama kartu internet seperti telkomsel, IM3, XL, dan lainnya[5]. Sebagaimana yang kita ketahui kesemuanya dikenakan biaya tarif yang mahal.

Akses internet harus mengeluarkan uang yang jumlahnya tidak sedikit, banyak orang memikirkan cara untuk bisa membeli paket/kuota internet dengan bekerja dan sebagainya, dan juga tidak sedikit orang yang menghalalkan segala cara, tidak memikirkan kerugian yang ditimbulkannya terhadap orang lain demi mendapatkan akses ke internet dengan melakukan tindakan pencurian jaringan internet melalui WI-FI milik orang lain .

Dalam kasus pencurian jaringan internet Wi-fi, juga memiliki cara dan bentuk yang berbeda dari pencurian-pencurian yang terjadi biasanya. Perbedaanya terdapat pada apa yang dicurinya yaitu barang yang tidak berbentuk seperti jaringan Internet Wi-fi, dengan cara melakukan tipu muslihat, membobol system keamanannya, dan dengan menggunakan alat-alat yang canggih seperti computer, laptop dan smartphone.

Penggunaan *Wireless Fidelity* (disebut juga Wi-Fi) yang digunakan untuk mengakses jaringan internet dapat dlihat pada kehidupan sehari-hari seperti di Bandara, Hotel, Restoran, Cafe-cafe, Sekolah, Kantor, Kampus, Perumahan dan tempat-tempat tertentu seperti Hotspot area. Wi-Fi adalah suatu system

[5] https://sites.google.com/*Bagaiamanamengaksesinternet/*, diakses Selasa 13 Oktober 2020 pukul 11:39 Wib.

perangkat penghubung nirkabel yang menggunakan gelombang radio, yang menghubungkan koneksi antar perangkat tanpa kabel yang tidak praktis atau tanpa perlu menghadapkan satu sama lain. Wi-Fi memiliki keterkaitan dengan internet yaitu sebagai alat / fasilitas untuk terhubungnya ke internet.[6]

Tindakan pencurian jaringan internet wi-fi dapat dilakukan dengan beberapa cara dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Baik itu yang sekedar belajar melalui video tutorial di youtube, memperhatikan orang, mengelabui pemilik, dan berbagai macam cara lainnya yang dilakukan pelaku untuk mencuri jaringan Wi-fi.

Jika kita lihat dan amati Perbuatan pencurian jaringan internet Wi-fi sudah banyak terjadi di semua daerah-daerah yang ada di Indonesia tidak hanya di kota-kota besar saja, perbuatan seperti ini juga banyak terjadi di perdesaan/ perkampungan. Seperti yang terjadi di Kecamatan Tanjung Raya. Kecamatan Tanjung Raya adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dengan pusat pemerintahan berada di Nagari Maninjau. Wilayah kecamatan Tanjung Raya meliputi selingkaran pinggir Danau Maninjau, yang terdiri dari 9 Nagari dan 53 Jorong.[7]

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Wi-fi Café Mie Aceh yang berlokasi di Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya. Pemilik Café mengatakan bahwa di cafenya sering terjadi pemakaian jaringan Internet Wi-Fi yang tanpa seizin dirinya. Jelasnya Wi-Fi diperuntukkan buat pelanggan café saja yang namanya pelanggan yaitu orang yang membeli dan memesan

[6] Hikmah Fajar Assidiq, *Kupas Tuntas Wifi*, (Suarabaya: Surya Universitas, 2013), 44.
[7] https://Langgam.id/kecamatan-tanjung-raya-kabupaten-agam/, diakses Selasa 26 Januari 2021 Pukul 21:49 Wib.

menu yang ada di café, akan tetapi banyak dari orang-orang yang hanya duduk-duduk saja tidak memesan ataupun membeli tetapi tetap memakai jaringan Wi-fi. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwasannya untuk menegur, pemilik merasa segan serta pemilik juga tidak mengetahui adanya aturan tentang tindakan seperti itu, terlebih lagi tak adanya bukti yang transparan terhadap tindakannya tak seperti layaknya tindakan pencurian pada biasanya, kata beliau.[8]

Berbeda dengan di Indonesia yang mana hukum yang mengatur tentang perihal tindak pencurian jaringan internet wi-fi ini masih samar-samar, belum ada kejelasan dalam aturannya baik dari segi Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah maupun yang semisal dengan itu, sementara di Negara lain kasus pencurian internet wi-fi ini sudah ada hukum yang mengaturnya. Seperti halnya di Negara Amerika seorang pria yang bernama Benjamin Smith yang berumur 41 tahun, ditahan kerena menggunakan jaringan *Wirales* orang lain yang merupakan tetangganya sendiri, kini Benjamin Smith menjalani sidang atas perbuatannya di Negara bagian Florida.[9]

Penting kiranya kasus ini dibahas karena sebetulnya, tindakan pencurian jaringan Internet Wifi ini sudah banyak terjadi di lingkungan masyarakat namun tindakan tersebut cenderung tidak dihiraukan, sehingga kasus ini sering dianggap remeh dan jarang dikasuskan karena tidak adanya pengaduan dari korban dan masyarakat lainnya. Di Indonesia sendiri tindakan-tindakan

[8] Anton, *Wawancara Pribadi*, Café Mie Aceh Ayuk, 8 Oktober 2020

[9] https//inet.Detik.Com/Law-and-policy/d-399023/pencuri-signal-wifi-ditahan, diakses 13 Oktober 2020 pukul 14:30 wib

pencurian jaringan internet Wi-fi juga belum pernah terpublikasikan atau terdaftar dalam data statistik tindak kejahatan di kepolisian RI, apakah karena susahnya mendeteksi pelaku tindakan pencurian jaringan internet wi-fi, atau kerena belum adanya kesadaran hukum serta laporan dari masyarakat sehingga tindakan seperti ini hanya dibiarkan saja.

Pencurian internet wi-fi ini mendatangkan akibat yang sama dengan pencurian lainnya karena sama-sama menimbulkan kerugian pada korbannya. Selain mengakibatkan kerugian perbuatan inipun memiliki dampak terhadap penggunaan Wi-fi tersebut seperti perangkat yang kinerjanya melambat, kenaikan tagihan bulanan, bahaya kebocoran data pribadi, dan hal-hal lainnya yang dapat mendatangkan keburukan. Mengakibatkan kerugian dan menimbulkan dampak negatif untuk si korban, seharusnya pelaku mendapat ganjaran hukuman. Akan tetapi kasus ini sangat jarang dilaporkan kepihak yang berwewenang bahkan cendrung dibiarkan dan diabaikan.

Pernyataan di atas membawa konsekuensi, bahwa hukum berperan dalam mengatur dan mengawasi pemerintahan negara dan kehidupan bangsa, dengan tujuan agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kepastian hukum. Di samping itu, hukum juga sebagai pengatur, pengawas dan penyelesai konflik yang timbul antara manusia sebagai warga negara dan juga antara warga negara dengan penguasa, bahkan antar pemegang kekuasaan. Adapun Utrecht dalam bukunya “Pengantar Hukum Indonesia” memberikan pengertian mengenai hukum, yaitu himpunan peraturan-peraturan dan

larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenanya harus ditaati oleh masyarakat.[10]

Dalam Undang-undang Hukum Pidana pasal 362 dijelaskan bahwa *barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.* Dari narasi Undang-undang diatas apakah jaringan internet Wi-fi tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan apakah menggunakan internet wi-fi milik orang lain termasuk dalam perbuatan mengambil, serta perbuatan menggunakan internet Wi-fi milik orang lain bisa dikategorikan dalam maksud untuk dimilki ?. Serta dalam undang undang tersebut masih belum ada kejelasan yang sepesifit tentang batasan jumlah barang yang diambil sehingga dapat dijatuhi tindak pidana.

Selain dari undang-undang di atas, di dalam Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi juga tidak ditemukan adanya pasal yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai tindakan pencurian jaringan internet wi-fi. Namun terdapat satu pasal yang bisa dihubungkan dengan tindakan pencurian jaringan internet wi-fi, yaitu pasal 22 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang mengatur sebagai berikut:

"Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi:

[10] Tri Andrisman, *Buku Ajar SistemPeradilanPidana*, (Lampung: Universitas Lampung, 2010), 48.

a. Akses kejaringan telekomunikasi; dan atau

b. Akses kejasa telekomunikasi; dan atau

c. Akses kejaringan telekomunikasi khusus"

Dan terhadap sanksinya terdapat dalam pasal 50 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang mengatur sebagi berikut :[11]

"Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan atau didenda paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)"

Didalam hukum Islampun belum ada yang mengatur secara khusus tentang kejahatan pencurian jaringan internet Wi-Fi, karena pada masa pembentukan Islam belum terdapat kejahatan pencurian internet Wi-Fi. Namun Islam dalam menyikapi tindak pidana tidak terlepas dari ketentuan nash-nash Al-Qur'an, yang mana tindakan criminal atau kejahatan disebut dalam istilah Islam *jinayah*, yaitu merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat mengakibatkan hukuman *hadd* dan *ta'zir*.[12]

Disyariatkannya hukum Islam bertujuan untuk melindungi dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik keselamatan perorangan maupun keselamatan kelompok. Keselamatan itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia, dalam aspek dharuriyat terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan tidak adanya atau terganggunya aspek ini, kehidupan akan kacau. Karena itulah Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap umatnya. Untuk melindungi dan memelihara kemaslahatan-

[11] Pasal 22 dan 50 Undand-UndangNomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

[12] A. Djazuli,*Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 2.

kemaslahatan tersebut, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan berupa perintah dan larangan. Dalam hal tertentu aturan-aturan tersebut disertai ancaman hukuman yang tegas.[13]

Sebab alasan yang menyangkut terhadap kepentingan social, menyangkut ketertiban dan semua kepentingan- kepentingan yang sudah dijelaskan pada latar belakang diatas. Maka dari itu penulis tertarik, termotivasi untuk melakukan penelitian terhadap kasus ini dengan judul penelitian**" Tindakan Pencurian Jaringan Internet Wifi Menurut Hukum Pidana Islam Dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi ".**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pencurian Jaringan Internet Wi-fi Di Kecamatan Tanjung Raya?
2. Bagaimana tinjuan hukum pidana Islam tentang tindakan pencurian jaringan internet Wi-Fi di Kecamatan Tanjung Raya ?
3. Bagaimana tinjauan terhadap tindakan pencurian jaringan internet Wi-Fi di Kecamatan Tanjung Raya menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ?

[13] Yanggo, Humaizah Tahido, *Masail Fiqhiyah*, (Bandung: Angkasa, 2005), 5.8

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

a. Untuk mengatahui tindakan pencurian jaringan Internet Wi-Fi di Kecamatan Tanjung Raya.
b. Untuk mengatahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindakan pencurian jaringan internet Wi-Fi di Kecamatan Tanjung Raya.
c. Untuk mengatahui tinjauan hukum terhadap tindakan pencurian jaringan internet Wi-fi di Kecamatan Tanjung Raya menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat yang diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Secara teoritis

   Diharapkan dari penelitian ini dapat memperluas,dan memperdalam wawasan ilmu pengetahuan serta pemahaman tentang hukum pidana khususnya terhadap tindakan pencurian jaringan internet Wifi.

2. Manfaat Secara praktis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dilingkungan akademisi dan masyarakat terkait hukum terhadap tindakan pencurian jaringan internet Wi-fi dan sebagai tolak ukur bagi

akademisi dan masyarakat dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana khususnya tindakan pencurian jaringan internet Wi-fi.

b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan pada umunya dan khususnya IAIN Bukittinggi.

c. sebagai suatu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Pidana Islam (*jinayah*), Istitut Agama Islam Negeri Bukittinggi.

E. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan terdahulu. Dengan mendalami, membandingkan, menelaah dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada, dan untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.[14] Pada dasarnya kajian pustaka dalam pembahasan kali ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, belum ada ditemukan skripsi yang membahas tentang kajian hukum pidana dan hukum pidana Islam terhadap tindakan pencurian jaringan internet Wi-fi. Terkait dengan penelitian terdahulu, Penelitian tentang pencurian internet Wi-fi ini bukanlah yang pertama, tetapi sebelumnya juga telah banyak dilakukan penelitian tentang ini. Ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul ini tetapi fokus pembahasan

[14] Cik Hasan Basri,*Penuntutan Penyususnan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 37.

tidak sama, terdapat beberapa skripsi yang mendekati pembahasan ini, skripsi tersebut antara lain :

Skripsi pertama dengan judul " *Tindak Pidana Cyber Crime dan Penanggulangannya",* yang diteliti oleh Firman Nasrullah R, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar tahun 2016. Dalam skripsi ini menekankan pada efektifitas penegakan hukum dalam penenggulangan tindak pidana *Cyber Crime* dan kendala yang dihadapi oleh arapat penegak hukum dalam upaya penanggulangan *Cyber Crime*.[15]

Skripsi kedua dengan judul "*Wi-Fi Piggybacking Dikaitkan Dengan Pasal 360 KUHP Dan Pasal 30 UU ITE",* yang diteliti oleh Kemal Muhammad Elva Zainuddin Anriz, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan tahun 2018. Dalam skripsi ini dibahas tentang pencurian kuota internet berdasarkan UU ITE.[16]

Skripsi ketiga dengan judul *"Tinjauan Hukum Pidana Tentang Pencurian Internet Wi-Fi"*, yang diteliti oleh Andri Setya Sakti Perdana Putra, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yokyakarta tahun 2018. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana modus operandi perbuatan pencurian internet wifi dan apakah hukum pidana Indonesia dapat menjangkau perbuatan pencurian internet Wi-fi.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah modus operandi perbuatan pencurian internet wi-fi dilakukan dengan menerobos pasword yang

---

[15] Firman Nasrullah R, Skripsi, "*Tindak Pidana Cyber Crime Dan Penanggulangannya"* (Makasar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2016)

[16] Kemal Muhammad Elva Zainuddin Anriz, Skripsi, "*Wi-Fi Piggybacking Dikaitkan Dengan Pasal 360 KUHP Dan Pasal 30 UU ITE"* (Parahyangan : Universitas Khatolik Parahyangan, 2018)

ada pada perangkat wi-fi dengan menggunakan laptop atau komputer yang sudah dipasangkan software atau aplikasi tertentu dan mengakses secara ilegal sistemnya. Hukum pidana Indonesia dapat menjangkau perbuatan pencurian internet wifi dengan menggunakan peraturan seperti pasal 362 KUHP dan pasal 30 ayat 1,2,dan 3 Undang -undang ITE. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).[17]

Skripsi keempat dengan judul " *Pencurian Internet Wifi Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik "*, yang diteliti oleh Misarah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020. Rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini ialah modus operasi tindakan pencurian internet Wifi yang ada di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Pencurian internet wifi sebagai suatu tindak pidana menurut pasal 30 UU ITE dan sanksi yang tepat menurut hukum Islam.

Kesimpulan yang didapat dari penalitian ini ialah modus operandi pencurian internet wi-fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh adalah dengan menggunakan laptop atau komputer, dan *handphone* yang dipasangkan perangkat software yang diperlukan untuk menerobos sistem keamanannya. Pencurian atau pembobolan internet wi-fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banada Aceh dapat dipidana dengan pasal 30 ayat 1,2, dan 3 *jo* pasal 46 ayat

[17]Andri Setya Sakti Perdana Putra, Skripsi, "*Tinjauan Hukum Pidana Tentang Pencurian Internet Wi-Fi"*, (Yokyakarta : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), 50.

1,2, dan 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik.[18]

Akan tetapi dalam skripsi yang penulis teliti berbeda dengan tulisan-tulisan di atas, yang mana penelitian skripsi ini lebih menekankan kepada tindakan pencurian jaringan internet Wi-fi yang terjadi di Kecamatan Tanjung Raya, tinjauan terhadap tindakan pencurian jaringan internet Wi-fi di Kecamatan Tanjung Raya menurut hukum pidana Islam dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap tindakan pencurian jaringan internet Wi-fi di Kecamatan Tanjung Raya.

F. Penjelasan Judul

Untuk mempermudah dalam membaca skripsi ini dan menghindari salah artian serta kesulitan dan kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini. Maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah penting yang tertera dari judul skripsi, yang mana judul dari skripsi ini "Tindakan Pencurian Jaringan Internet Wi-Fi Menurut Pandangan Ahli Hukum dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi"

Tindakan adalah suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya guna mencapai suatu tujuan tetentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tindakan adalah suatu yang dilakukan, perbuatan, tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu.[19]

---

[18] Maisara, Skripsi, "*Pencurian Internet Wifi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*", (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), 61.

[19] https://jagokata.com/arti-kata/tindakan.html/, diakses pada selasa tanggal 17 november 2020, pukul 20:29 Wib.

Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)[20]

Pencurian menurut Peowardaminta, pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah. [21]Istilah Pencurian dalam Islam dinamakan dengan "*sariqah"* menurut Muhammad Al-khatib Al-Syarbini, dia menjelaskan bahwa *Sariqah* secara bahasa berarti mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, sedangkan arti *Sariqah* sacara syarak adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan zhalim, diambil dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.[22]

Jaringan Internet, Jaringan adalah sebuah sistem yang menghasilkan media tranmisi atau media komunikasi dengan cara menghubungkan dua atau lebih *device*. Sedangkan Internet menurut bahasa berasal dari kata " inter" yang berarti "antara". Secara istilah Internet adalah kumpulan dari jaringan komputer yang ada diseluruh dunia. Dalam hal ini komputer yang dahulunya *stand alone* dapat berhubungan lansung dengan host-host atau komputer-komputer yang lainnya. Dengan demikian defenisi internet dapat dikatakan

[20] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 50.
[21] Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana,* (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015), 74.
[22] Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 81.

sebagai “jaringan-jaringan”, dengan menciptakan kemungkinan-kemungkinan komunikasi diseluruh dunia tanpa tergantung kepada jenis komputernya, menghubungkan pemakai komputer dari satu negara ke negara yang lain, dimana didalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi.

Wi-fi (*Wirelles Fidelity*) merupakan salah satu aplikasi pengembangan *wirelles* untuk komunikasi data.Wi-fi adalah jaringan lokal yang tidak menggunakan kabel/ nirkabel (menggunakan gelombang radio) yang dirancang berdasarkan spesifikasi IEEE 802.11n yang berada pada frekuensi 2,4 GHz dengan data rate 100Mb/s. Adapun alat yang dapat memekai Wi-fi seperti komputer, telpon pintar, tablet, atau pemutar audio digital) yang dapat terhubung dengan sumber jaringan internet melalui sebuah titik akses jaringan nirkabel, dengan jangkauan 20 meter di dalam ruangan dan lebih luas lagi di luar ruangan, dan Wi-fi termasuk koneksi internet yang berkecepatan tinggi.[23]

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan Wi-fi adalah suatu teknologi jaringan berbasis internet dengan memanfaatkan sistem elektronik berbentuk gelombang radio untuk bertukar data seperti teks, audio, foto, video, dan lainnya.

Telekomunikasi secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu “tele” yang artinya jauh dan “komunikasi” yang artinya berhubungan atau saling bertukar informasi antara satu pihak ke pihak lain. secara istilah telekomunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, bisa dalam bentuk pesan, ide, maupun gagasan dari dari satu pihak ke pihak lain yang dilakukan dengan jarak jauh.

---

[23] https://id.wikipedia.org/wiki/Wi-fi#cite_note-1, diakses hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020. Pada pukul 17:00 Wib)

Menurut pasal 1 angka 1 UU Telekomunikasi, telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari seriap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Sedangkan jaringan telekomunikasi menurut pasal 1 angka 6 UU Telekomunikasi yaitu serangkaian perangkat telekomunikasi dan perlengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.[24]

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data sebenarnya dan penjelasan yang akurat mengenai "Tindakan Pencurian Jaringan Internet Wi-fi yang terjadi di Kecamatan Tanjung Raya menurut Hukum Pidana Islam dan Pasal 22 Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi" dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok-pokok pembahasan dari judul di atas maka diperlukan suatu rujukan yang disebut metode penelitian.

Metode penelitian berasal dari kata "metode" yang berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan "logos" artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Adapun metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif ialah penelitian yang

[24] Pasal 1 undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

menggambarkan dan memaparkan hasil dari penelitian secara objektif terhadap keadaan yang ditemui di lapangan.

1. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *field Research* (Penelitian Lapangan), yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang kongkrit yang relevan dengan permasalahan. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah dengan melakukan wawancara dan observasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.[25]

2. Sumber Data

   Berdasarkan dari jenis penelitian ini, maka pengumpulan sumber-sumber data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Sumber data primer

      Data primer adalah jenis data yang didapat berdasarkan hasil penelitian lapangan dengan malalui prosedur atau teknik pengumpulan data berupa interview, wawancara, observasi, dan lain-lainnya. Terkait dalam penelitan kali ini data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam terhadap tindakan pencurian jaringan internet wi-fi

[25] Sandjajadan Albertus Hriayanto, *Panduan Penelitian*, (Jakarta : Prestasi Pustaka,2006), 145.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara berupa buku-buku, catatan, artikel, jurnal, makalah, karya-karya ilmiah, dan dokumen-dokumen lainnya

c. Sumber Data tersier

Data tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai bahan primer dan sekunder seperti kamus, kamus hukum, dan sumber-sumber dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan data-data yang terkumpul akan menunjang keberhasilan suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan berupa :

a. Wawancara

Wawancara atau *Interview* adalah teknik pegumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan secara tatap muka dengan orang yang dapat memberi keterangan kepada peneliti.[26]

b. Pengamatan

Pengamatan atau *Observasi* adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan pegamatan dan mecatat secara sistematik peristiwa atau kejadian yang akan diteliti dan diselidiki.

[26] Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1989), 65.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan buku-buku, lembaram-lembaran data, tulisan dan juga dalam bentuk-bentuk lainnya yang dapat meningkatkan penelitian ini yang mana kemudian ditelaah.

4. Teknik Pengolahan Data

Pada pengolahan data penulis mengumpulkan data. Setelah data terkumpul, penulis mengolah data dengan menggunakan teknik analisa deskristif analitik. Teknik ini maksudnya data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif.

5. Teknik Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan, bahan lainnya sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Analisis data kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Analisis data kualitatif meliputi kegiatan pengkualifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi empat bab, dan tiap-tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Untuk lebih jelasnya secara garis besarnya akan dijelaskan sebagai berikut;

Bab pertama dari penelitian ini berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, tinjauan pustaka yang menyangkut tentang masalah dalam penelitian ini, serta penjelasan judul penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam meneliti permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, dan sistematika pembahasan yang mana berguna untuk mempermudah dalam pemahaman dari penelitian ini.

Bab kedua berisi tentang Tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah) dan hukum pidana Indonesia, yang mana pada bab ini menjelaskan pengertian tindak pidana pencurian, dasar hukum pencurian, jenis-jenis pencurian, unsur-unsur pencurian, pembuktian dari tindakan pencurian, sanksi terhadap pelaku pencurian, dan lainya

Bab ketiga dalam penelitian ini merupakan hasil dari penelitian masalah yang terdapat dalam skripsi ini yang mana permasalahannya adalah; bagaimana tindakan pencurian jaringan internet Wi-fi yang terjadi di Kecamatan Tanjung Raya, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindakan pencurian jaringan internet Wi-fi di Kecamatan Tanjung Raya, dan bagaiamana tindakan pencurian jaringan internet Wi-fi di Kecamatan Tanjung

Raya menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Bab keempat dari penulisan skripsi ini merupakan penutup yang mana berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian terkait masalah-masalah yang terdapat dalam skripsi ini dan juga saran.

BAB II

TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pencurian

Pencurian dalam Fiqih Jinayah disebut dengan istilah *Sariqah*. *Sariqah* menurut bahasa berasal dari kata سَرَقَ – يَسْرِقُ – سَرَقًا yang berarti mencuri. Mencuri secara etimologi adalah mengambil benda dan/atau barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan tipu daya. Secara terminologis defenisi *Sariqah* dikemukakan oleh beberapa ahli, sebagai berikut:

a. Muhammad Al-Khatib Al- Syarbini

Memberikan defenisi *sariqah* secara terminologis yaitu mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara' adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dzalim, dimbil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.[27]

b. Ali Bin Muhammad Al-Jurjani

Dalam syaria'at Islam pelaku *sariqah* harus dikenai hukuman potong tangan jika mengmbil sejumlah harta senilai 10 dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpannnya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukalaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak

[27] Mardani, *Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: CV Indhill CO, 2013), 99.

terdapat unsur *shubhat*. Sedangkan jika barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.[28]

c. Wahbah A.Dzuhaili

Sariqah adalah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Dalam *sariqah* ini adalah termasuk mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi.[29]

d. Muhammad Syaltut

Pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dapat dipercayai menjaga barang tersebut. Menurut Sayyid Sabiq bahwa pencurian adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi misalnya mencuri suara. Mencuri suara dengan sembunyi-sembunyi serta mencuri pandang dapat dikatakan mencuri.[30]

e. Abdul Qadir Audah

Menurut syari'at Islam *sariqah* terbagi dua yaitu *sariqah* yang diancam dengan *had* dan yang diancam dengan *ta'zir*. *Sariqah* yang diancam dengan *Had* dibedakan menjadi dua yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sedangkan pencurian besar adalah

[28] Nurul Irfan dan Maisyrofah, *FiqihJinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 100.
[29] *Ibid*, 100.
[30] Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*,(Kuwait: Dar Al-Bayan, 1968), 202.

mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian ini juga bisa disebut dengan perampokan.[31]

Menurut syara' pencurian adalah:

السرقة هي أخذ المكلف خفية قدر عشرة دراهم فضروبة محرزة أو خافظ بلاشبهة

"Pencurian adalah mengambil harta orang lain yang dilakukan oleh seorang mukhalaf secara sembunyi-sembunyi dengan mencapai Nisab 10 dirham yang dicetak disimpan pada tempatnya yang biasa digunakan atau dijaga oleh seorang penjaga dan tidak ada syubhat."[32]

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *sariqah* adalah perbutan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan tujuan tidak baik atau mengambil barang tanpa diketahui pemiliknya dan kerelaannya. Seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang pergi.[33]

2. Dalil Pencurian

Dasar hukum bagi pencurian dalam hukum Islam terdapat di dalam al-Qur'an, hadits, dan ijma'. Berikut adalah dalil-dalil hukum pencurian:

a. Al-Qur'an

Dasar hukum pencurian dijelaskan Allah dalam al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

---

[31] Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyria' Al-Jina'i Al-Islami*, (Beirut: Mua'asasah Al-Risalah, 1992), Jilid II, 514.

[32] Yanggo, *Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Kontemporer)*, (Bandung: Angkasa, 2005), 58.

[33] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 28.

وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١٨٨

Artinya: *"Dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."*(QS. Al-Baqarah: 188)

Dalam Islam, syariat memberikan hukuman yang sangat berat atas perbuatan mencuri, dan juga menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seorang pencuri yaitu dengan hukuman potong tangan. Hukum potongan itu bertujuan untuk memberikan rasa jera agar menghentikan kejahatan tersebut, sehingga tercipta rasa perdamaian di masyarakat.[34]

Kemudian Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٣٨

Artinya: *"Adapun pencuri laki-laki maupun perempuan, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa, Maha bijaksana."*(QS. Al-Maidah: 38)[35]

---

[34] Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at islam,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 63.

[35] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-*Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Baru, Juz 1-30, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2005), 151.

Ayat di atas memiliki maksud bahwa pencurian itu memiliki beberapa syarat, sehingga bisa dianggap sebagai pencuri yang harus dikenai *hadd*, yaitu:

1) Orang melakukan pencurian dengan syarat sudah baligh, sadar, dan berakal. Rasulullah SAW bersabda: *"Pembebanan hukum diangkat dalam tiga hal, yaitu anak kecil sampai ia mimpi, orang gila sampai ia sembuh, dan orang yang tidur sampai ia terbangun."* (HR. Al-Bukhari dan Imam Ahmad bin Hanbal). Selain syarat itu juga berlaku syarat orang yang mencuri mengetahui keharamannya (melawan hukum), terikat oleh hukum, dengan artian tidak gila atau mabuk, tidak dalam keadaan darurat, kelaparan, dan sebagainya.
2) Barang yang dicuri mencapai *nishab* (ukuran), menurut jumhur ulama, yaitu ¼ (seperempat) dinar atau lebih. Menurut ulama madzhab Hanafi, nisab barang yang dicuri adalah satu dinar, atau 10 dirham.

عَنْ عَائِشَةَ قَلَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّرِقُ فِى رُبُعِ دِيْنَارِ فَصَاعِدًا (رواه المسلم)

Artinya: *Diriwayatkan Aisyah r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Dipotong tangan pencuri dalam pencurian seperempat dinar atau lebih."* (HR. Muslim)

3) Barang curian itu benar-benar milik orang lain, baik semuanya atau sebagian dan bukan milik keluarga, orang tua atau anak.
4) Mengambil barang dengan cara sengaja, bukan keliru atau salah. Untuk membedakan antara sengaja dan tidak dilihat dari bukti, saksi atau pengakuannya sendiri.

5) Barang yang biasa di tempatkan pada tempat penyimpanan, seperti lemari untuk menyimpan pakaian atau perhiasan, kandang untuk binatang, dan sebagainya. Menurut Sayyid Sabiq perbuatan mencuri itu harus atas kehendak pelaku itu sendiri. Jika pelaku pencurian tersebut terpaksa mencuri, maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai pencuri yang harus di *had.*[36]

Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa syarat terjadinya pengambilan yang sempurna adalah sebagai berikut:

1) Pencuri mengambil barang tersebut dari tempat pemeliharaannya atau tempat penyimpanannya.
2) Barang yang dicuri lepas dari kuasa pemiliknya. Dengan kata lain barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemiliknya.
3) Barang yang dicuri berada dalam kuasa pencuri. Jika salah satu dari syarat-syarat tidak terpenuhi, maka tidak bisa disebut dengan pencurian. Hukuman yang digunakan adalah hukuman *ta'zir*, karena dimasukkan dalam kategori membuat kerusakan di muka bumi (*al-ifsad fi al-ardl).*

a. Hadits

[36] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 546.

Hukuman pencurian dalam hukum Islam dikenai potongan tangan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, sebagai berikut:

عن عاءشة ان اسامة كلم النبي ﷺ في امراة فقال انما ملك من كان قبلكم انهم كنوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف والذي تفسي بيده لو فطمة فغلت ذلك لقطعت يدها(رواه البخري والمسلم)

Artinya: *Dari Aisyah ra. Bahwasanya Usamah memberitahukan Nabi SAW tentang seorang wanita, lantas beliau bersabda: ”Sesungguhnya rusaknya orang-orang sebelum kamu itu bahwasanya mereka menegakkan had atas orang lemah (rakyat jelata), dan membiarkan orang mulya. Demi dzat yang diriku dalam genggaman-Nya, andaikan Fatimah melakukan hal itu, tentulah saya memotong tangannya”.* (HR. Bukhari dan Muslim)[37]

Penjelasan maksud hadits di atas adalah, bahwa orang yang melakukan pencurian dikenai hukuman *had* potongan tangan. Hukuman ini tidak memihak kepada siapapun. Pada hadist selanjutnya Rasulullah juga bersabda sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّافِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا, متفق عليه واللفظ لمسلم. واللفظ للبخاري تُقْطَعُ الْيَدُفِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا. وفي رواية لأحمد أي عَنْ عَائِشَةَ وَهِيَ اقْطَعُوْافِي رُبُعِ الدِّيْنَرِوَلَا تَقْطَعُوا فِيْمَا هُوَأَدْنَى مِنْ ذَلِكَ

Artinya: *Dari Aisyah r.a, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tangan pencuri akan dipotong jika mencuri seharga seperempat dinar atau lebih.”* (Muttafaq ‘Alaih) *“Tangan pencuri dipotong karena mencuri seperempat dinar atau lebih.”* (HR. AL-Bukhari dan Muslim) *Dari Aisyah, “Potonglah tangan pencuri yang mencuri seperempat dinar*

[37] Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Terj. Ahmad Sunarto dkk, Jilid VIII, (Semarang: CV. Asy Syfa’, 1993), 626.

dan jangan dipotong pada pencurian yang kurang dari itu." (HR. Ahmad)[38]

Dari hadits di atas, para ulama berbeda pendapat mengenai nisab barang curian yang tangan pelakunya dapat dipotong. Menurut Al-San'ani bahwa jumhur ulama mensyaratkan (harus mencapai nisab) bagi pencuri yang dapat dihukum potong tangan, muncul keberagamaan pendapat hingga berjumlah dua puluh. [39]

Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani) berpendapat bahwa tangan pencuri tidak harus dipotong, kecuali dia mencuri sesuatu senilai sepuluh dirham, baik berupa takaran, uang dinar, maupun timbangan. Selain itu, tangan pencuri juga tidak harus dipotong sebelum dia mengeluarkan barang berharga dari kepemilikan seseorang.

Berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa: *"Perisai yang pencurinya dihukum potong tangan oleh Nabi SAW adalah perisai yang senilai sepuluh dirham."* Selain itu, hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: *"Harga sebuah perisai pada saat itu sebesar sepuluh dirham."* (Hadis ini di*takhrij* oleh Al-Daraquthni dan lain-lain)[40]

Pendapat ulama mengenai nisab barang curian ini terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, ulama Hijaz yaitu Imam Al-Syafi'I,

[38] Muhammad bin Ismail Al-Kahlani Al-Shan'ani, *Subul Al-Salam*¸ (Indonesia: Dahlan), 18.

[39] Ibid.

[40] Abu Abdullah bin Ahmad Al-Qurthubi, *Al-Jami'li Ahkam Al-Quran,* (Beirut: Maktabah Al-Ashriyyah, 2005), 389.

dan lain-lain. Kedua, ulama Irak, Imam Abu Hanifah, dan lain-lain. Al-San'ani cenderung kepada kelompok pertama yaitu bahwa nisabnya seperempat dinar atau tiga dirham, bukan sepuluh dirham sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan kawan-kawan.

b. Ijma'

Ijma' secara bahasa adalah berniat atau bermaksud. Hal ini juga berarti kesepakatan terhadap sesuatu. Suatu kaum dikatakan telah berijma' bila mereka bersepakat terhadap sesuatu.[41]Ijma' adalah hukum dan ketentuan yang didapat dengan kesepakatan/ musyawarah beberapa orang ahli mujtahid, maupun para sahabat setelah Rasulullah SAW. Hukum dan ketentuan yang diperoleh berkaitan dengan masalah-masalah dalam syari'at Islam, misalnya seperti pencurian, sebab ajaran Islam sangat melindungi harta benda dari kepemilikan yang tidak sah. Selain itu ijma' juga diterapkan sebagai yurisprudensi dalam Islam.

Contoh yang termasuk ke dalam ijma' ini adalah ijtihad Umar r.a. yaitu pada masa Umar ra. pernah terjadi kelaparan dan akibatnya terjadi pula pencurian. Atas keadaan yang kemudian itu Umar ra. tidak menghukumnya dengan potong tangan, karena ia berpendapat bahwa kemaslahatan yang diharapkan akibat pemberian hukum, tidak bakal terealisir beserta adanya bencana kelaparan yang menyeret manusia kepada makan secara tidak halal.

[41] M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Surabaya: CV Salsabila Putra Pratama, 2013), 66.

3. Unsur-unsur Pencurian

Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dalam Islam, unsur-unsur pencurian ada empat, yaitu sebagai berikut:

a. Tindakan Mengambil (Harta Orang Lain) Secara Sembunyi-Sembunyi

Unsur ini perlu diperhatikan dua hal, *pertama* adanya tindakan mengambil harta orang lain. Tindakan pengambilan harta orang lain dianggap sebagai pencurian dengan syarat:

1) Benda yang diambil telah dikeluarkan dari tempat penyimpanan yang layak bagi sejenisnya. Tempat penyimpanan yang layak maksudnya adalah tempat yang pantas untuk menyimpan sejenis harta sehingga sulit untuk diambil orang lain, seperti tempat yang dikunci dengan rapi.
2) Benda tersebut diambil dan telah dikeluarkan dari kekuasaan pemiliknya, jika harta itu baru dikeluarkan dari tempat penyimpanan tapi belum keluar dari kekuasaan pemiliknya, seperti masuk dihalaman rumah pemiliknya, belum dianggap sebagai pencurian yang dikenai hukuman *had.*

3) Benda itu telah berada dalam kewenangan pihak pencuri.

Jika salah satu dari ketiga syarat di atas tidak ada, maka perilaku mengambil belum dianggap sebagai pencurian yang dikenakan hukuman *had.* Karena dengan kurangnya syarat tersebut berarti pelaku hanya melakukan percobaan pencurian yang tidak dapat dikenakan hukuman *had.*

Hal *kedua* dari unsur pertama adalah tindakan mengambil dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Seperti yang telah diketahui bahwa mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi berarti pengambilannya dilakukan tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.

Para fuqaha menyepakati unsur yang pertama ini. Tetapi ulama dikalangan Zahiriyah, mereka berpendapat bahwa orang yang melakukan percobaan pencurian. Misalnya, meskipun pelaku tersebut baru saja meletakkan tangannya pada benda yang hendak dicuri sudah dapat dianggap sebagai pencurian yang bisa dikenakan hukuman *had*.[42]

b. Benda yang diambil berupa harta

Mustafa Ahmad Zarqa berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang cenderung tabiat manusia kepadanya dan mungkin disimpan sampai waktu dibutuhkan. Unsur yang kedua ini dianggap sempurna bila memiliki syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:

[42] Sayyid Sabiq, 216.

1) Harta yang dicuri berupa benda yang bergerak. Harta yang bergerak adalah harta yang bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain.
2) Benda yang diambil adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut fiqh Syafi'i bahwa harta yang bernilai ekonomis halal menurut hukum Islam. Oleh karen itu pelaku pencuri *khamar* atau babi tidak dikenakan hukuman *had*. Sedangkan pendapat lain mengemukakan bahwa barang yang diambil adalah sesuatu yang berharga menurut pemiliknya, bukan atas pandangan pencuri.
3) Benda yang diambil berada di tempat penyimpanan yang layak bagi jenis harta itu.

Sesuai dengan Hadist dari Rafi' Ibn Khodijun dan Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ (لاَ قَطْعَ فى ثَمَرٍ وَلَا كَثَرَ)

Artinya: *"Tidak ada hukuman potong tangan (pencurian) buah yang tergantung, dan tidak pula pada kambing yang dicuri di gunung".*[43]

Para ulama mensyaratkan adanya beberapa hal yang mereka sepakati dan ada pula yang diselisihkan. Kesepakatannya bahwa pintu rumah serta pengunciannya sudah merupakan penyimpanan dan berbeda pendapat mereka tentang bejana-bejana.

[43] Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar-Al Fikr,tt), 40.

Barangsiapa mencuri barang dari rumah yang tidak dihuni bersama, maka orang tersebut tidak dikenakan potong tangan sampai pelaku pencurian itu mengeluarkan sesuatu dari rumah itu. Sedangkan Imam Malik dan ulama lain berpendapat bahwa pencuri itu dipotong tangannya apabila mengeluarkan sesuatu dari rumah. Kemudian Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa tidak ada hukuman potong tangan, kecuali apabila ia telah mengeluarkan sesuatu dari rumah.[44]

4) Harta curian telah mencapai satu nisab. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan kadar satu nisab. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafi berpendapat bahwa pada satu nisab pencurian diancam dengan hukuman *had* adalah 1\4 (seperempat) dinar emas. Satu dinar emas adalah 4,45 gram, maka 1\4 (seperempat) dinar dinar adalah ± (kurang lebih) 1,11 gram emas. Hanafiyah berpendapat bahwa pada satu nisab pencurian adalah satu dinar atau sepuluh dirham, jika diukur dengan emas adalah 4,45 gram emas. Syiah, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kadar pencurian adalah sebesar 4 dinar atau 40 dirham.[45]

Apabila pencurian yang dilakukan kurang dari kadar satu nisab seperti yang telah ditentukan maka pelaku tidak dapat dikenakan hukuman *had* akan tetapi pencuri tersebut dihukum dengan hukuman

[44] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 912.

[45] H.A.Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),* (Jakarta: Raja Grafido, 1999), 78.

ta'zir yang kadar dan ketentuannya berdasarkan keputusan dari pemimpin berdasarkan hasil musyawarah.

c. Harta tersebut milik orang lain

Apabila barang yang diambil dari orang lain itu hak milik pencuri yang dititipkan kepadanya, maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun pengambilan tersebut dilakukan secara diam-diam.

Pemilikan pencuri atas barang yang dicurinya yang menyebabkan dirinya tidak dikenai hukuman harus tetap berlangsung sampai dengan saat dilakukannya pencurian. Jika awalnya ia menjadi pemilik barang tersebut, tetapi beberapa saat menjelang dilakukan pencurian barang itu sudah dilakukannya pencurian, maka barang itu sudah bukan miliknya lagi.

Dari unsur ini yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya bukan si pelaku pencurian melainkan orang lain. Apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walupun dilakukan secara diam-diam.[46]

d. Adanya kesengajaan melakukan kejahatan atau itikad tidak baik

Maksudnya adalah adanya kesengajaan atau keinginan dalam diri sipelaku tanpa adanya paksaan dari orang lain untuk mengambil harta milik orang lain padahal pelaku mengatahui bahwa perbuatan itu

[46] Ibnu Rusyd, 87.

dilarang dan adanya kesengajaan mengambil harta orang lain beserta niat untuk memiliki harta yang diambil.[47]

Pelaku pencurian tidak dikenai hukuman *had* apabila dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa orang lain. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ١٧٣

Artinya: "*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, daging babi, dan binatang yang ketika disemblih disebut nama selain Allah, tatapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang"*(QS. Al-Baqarah: 173)

e. Barang yang diambil tidak terdapat unsur syubhat (keraguan)

Jika terdapat unsur *syubhat* dan memungkinkan orang untuk mengambilnya, maka pelaku pencurian tersebut tidak dikenai hukuman potong tangan. Rasulullah SAW bersabda:

عنْ علي ابن أبي طالب قال عن النبي ﷺ قال إدرءوا الحدودماإستطعْتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام إن خطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة (رواه البيهقي)

Artinya: *Dari Ali bin Abi Thalib ra.berkata bahwa Nabi saw bersabda "Hindarilah hukuman-hukuman (hudud) semampu kalian, lalu jika ada jalan keluar maka bebaskan terdakwa, karena sesungguhnya pemimpin jika keliru dalam memaafkan itu lebih baik daripada keliru dalam menghukum."* (HR. Al-Baihaqy)[48]

[47] H.A.Djazuli, 79-80.
[48] Al-Baihaqy, *Al-Sunan Kubro*, Jilid 8, 2003, 414.

Hadis ini mengajarkan tentang hukum bukanlah suatu tujuan, akan tetapi hukum dibuat untuk mencapai tujuan yaitu terjaga *maqashid al-syariah.* Seterusnya hukum itu harus diminimalkan sesuai dengan hadis Rasulullah di atas bahwasanya Nabi saw berpesan agar berhati-hati dalam melaksanakan hukuman dan menghindari hukuman yang bersifat *hudud* tersebut adanya *syubhat* dalam perbuatannya. Terkait dengan perbuatan pencurian apabila terdapat *syubhat* dalam perbuatannya, maka hukuman *had* tidak dapat dijatuhkan akan tetapi dia dikenai hukuman *ta'zir.*

Maksudnya adalah pelaku pencurian tidak dikenai hukuman *had* apabila terdapat *syubhat* atau ketidak jelasan dalam barang yang dicuri, palaku hanya dikenai hukuman *ta'zir*. Misalnya pencurian yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap harta anaknya. Dalam hal ini si ayah dianggap memiliki bagian dari harta anaknya. Sehingga terdapat *syubhat* dalam hak milik. Begitupun sebaliknya seorang anak yang mencuri harta ayahnya sendiri. Sebab nafkah mereka ditanggung oleh keduanya. [49]

4. Syarat dan Rukun Pencurian

[49] Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Terj. Abdul Hayyie al-kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 849.

Hukuman potong tangan belum boleh dilaksanakan jika rukun dan syarat pencurian belum sesuai. Adapun Rukun dan syarat pencurian adalah sebagai berikut:

a. *Sariq* (Pelaku Pencurian)

Pelaku pencurian disyariatkan adanya kelayakan untuk mendapatkan hukuman potong tangan. Pelaku pencurian yang layak dihukum potong tangan adalah jika pelaku tersebut berakal dan baligh. Oleh karena itu, anak kecil dan orang gila yang mencuri tidak bisa dikenai hukuman potong tangan.

Menurut Abu Hanifah dan Zufar apabila anak kecil dan orang gila ikut serta dalam pencurian beserta sekelompok orang, maka seluruhnya tidak dapat dikenai potong tangan. Alasannya adalah karena pencurian itu satu, sementara pelakunya orang yang bisa dikenai potong tangan dan orang yang tidak bisa dijatuhi hukuman potong tangan. Oleh sebab itu tidak semuanya bisa dikenai hukuman potong tangan, seperti orang yang sengaja dan orang yang lupa dan bekerja sama.[50]

Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan adanya pelaku pencurian harus *mukhtar* (normal dan sadar, serta tidak terpaksa). Oleh karena itu hukuman *had* tidak wajib bagi orang yang dipaksa dan juga tidak wajib bagi kafir *harbi*, sebab mereka tidak tetap berada dalam hukum-hukum

[50] Wahbah az Zuhaili, 101.

Islam. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Nawawi dalam kitabnya *Raudhah at Thailibin.*[51]

Pendapat fuqaha berdasarkan hadist Rasulullah SAW, dari Ibnu Abbas:

عَن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلو ب على عقله حتى يفيق وعن النا ئم حتى يستيقظ وعن الصبي يحتلم (رواه أبو دود)

Artinya*: Bahwa Rasulullah SAW bersabda:"dimaafkan kesalahan dari tiga orang dan orang gila yang hilang kesadarannya, dari anak di bawah umur atau anak kecil hingga dia dewasa dan orang yang tidur hingga ia bangun."*(HR.Abu Daud)

Hadist tersebut menjelaskan bahwasannya hukum tidak berlaku dan tidak dapat dijatuhkan bagi tiga orang di atas dan bagi tiga orang di atas juga tidak ada kewajiban yang harus dia kerjakan baik itu terkait dengan perintah maupun larangan.

b. Masruq (barang yang dicuri)

Barang yang dicuri atau disebut juga dengan istilah *masruq* memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1) Barang yang dicuri berupa harta yang dimuliyakan

Pelaku pencurian yang mencuri alat-alat permainan atau barang yang diharamkan, maka tidak dikenai hukuman potong tangan, karena barang-barang tersebut adalah barang-barang yang tidak dimuliakan, seperti *khamar*, babi, atau kulit bangkai.

2) Barang yang dicuri bukan milik pelaku pencurian

[51] An-Nawawi, *Raudhah at Thailibin,* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), 353.

Maksudnya adalah barang/harta itu merupakan milik orang lain, maka tidak ada hukum had dalam pencurian terhadap harta yang status kepemilikannya bersifat *syubhat*. Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad setiap harta yang dapat diperjual-belikan adalah harta yang beharga dan pencurinya dapat dijatuhi hukuman *had*. Contohnya kain kafan. Menurut Imam Abu Hanifah pencuri kain kafan tidak dapat dijatuhi hukuman had.[52]

Semua barang yang belum ada hak pemiliknya mubah hukumnya untuk diambil, tetapi jika barang tersebut sudah dalam kuasa seorang pemimpin (*ulil amri*) maka dianggap sudah ada pemiliknya, sedangkan harta yang sengaja ditinggalkan atau dibauang pemiliknya maka harta tersebut berstatus sama dengan harta yang tidak mempunyai pemiliknya.[53]

3) Barang yang dicuri harus berada di tempat penyimpanan

Dalam istilah fiqh Islam *hirz* biasa disebut sebagai tempat penyimpanan harta. *Hirz* terbagi menjadi dua bagian yaitu; pertama, *hirz bi al-makan* yaitu tempat yang disediakan khusus untuk menyimpan barang dan tidak setiap orang dioperbolehkan untuk masuk tanpa pemiliknya, seperti Rumah, warung, gudang, kamar dan sejenisnya. Menurut Imam Syafi'I dan Ahmad tempat itu harus terkunci dan khusus disediakan untuk menyimpan barang. Kedua, *hirz bi an-naft* atau *hirz bi al-hift* adalah barang yang berada dalam

[52] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidiqiey, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Mazhab*), (Semarang, PT. Pustaka Rizki Pulera, 2001), 495.
[53] H.A.Djazuli,78-79.

penjagaan diri sendiri, ketiga *hirz al hafiz* ialah suatu tempat yang bukan digunakan untuk menyimpan barang akan tetapi tempat itu bisa menjadi tempat penyimpanan apabilia ada orang yang menjaganya contohnya seperti tempat parkir yang ada penjaganya.

4) Harta yang dicuri mencapai nisab

Nilai atau harga barang yang dicuri sudah mencukupi takaran dan ketentuan yang telah ditetapkan.

5) Kepemilikan harta sempurna

Kepemilikan harta yang sempurna memiliki beberapa kriteria diantaranya sebagai berikut:

a) Apabila dua orang bekerja sama (*syirkah*) kemudian salah seorang dari mereka mencuri harta mereka sendiri, dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pendapat pertama bahwa ia memiliki bagian walaupun sedikit sehingga menimbulkan *syubhat*, pendapat kedua menyatakan tetap harus di potong tangannya karena tidak memiiki hak atas sebagian harta yang lain.

b) Mecuri harta dari *bait al-mal* atau kas Negara, maka ketentuan seperti apabila seorang pencuri, pencuri harta yang dipisahkan dari kelompok tertentu dan dia bukan bagian dari kelompok tersebut maka harus dipotong tangannya dan jika dia mencuri harta yang tidak dipisahkan untuk kelompok tertentu maka ada beberapa pendapat. Menurut ulama Iraq tidak dipotong tangannya baik dia orang kaya atau fakir maupun mencuri harta

sadakah atau untuk kemaslahatan masyarakat. Pendapat kedua menyatakan tetap dipotong tangannya.

c. *Saraqah* (pencurian)

Rukun ini berkaitan dengan pencurian itu sendiri (*naft as-saraqah)* maksudnya adalah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi, oleh sebab itu hukuman potong tangan tidak ada bagi orang yang mengambil harta secara terang-terangan, seperti *mukhtalis* (orang yang mengambil harta lalu dibawa lari), dan *muntahib* (orang yang mengambil harta memakai kekuatan dan dengan paksaan.[54]

5. Macam-macam *Al-Sariqah* (pencurian)

Pencurian dalam syari'at Islam terbagi menjadi beberapa macam yang diantaranya sebagai berikut:

a. Pencuri yang dikenai hukuman *ta'zir*

Pencurian yang dikenai hukuman *ta'zir* dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut :

1) Pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada terdapat *syubhat* di dalamnya, contohnya seorang anak yang mengambil harta milik ayahnya.
2) Seseorang yang mengambil harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik akan tetapi tanpa ada kerelaan darinya dan tanpa kekerasan, contohnya mengambil handpone yang berada di tangan pemiliknya dan tindakan tersebut diketahui

[54] An Nawawi , *Raudhah at Thalibin,*(Beirut: al Kutub al 'Ilmiyah,t,th), 353.

oleh pemiliknya kemudian pencuri tersebut membawa lari handpone tersebut atau menggelapkannya.[55]

b. Pencuri yang dikenai hukuman *had*

Abdul Qadir Audah berpendapat pencurian diketegorikan menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:[56]

1) Pencurian ringan (*sirqatus sughra*)

Pencurian ringan atau juga disebut dengan *sirqatus sughra* adalah:

اماالسرقة الصغرفهي أخذمالغير خفية على سيلا الاستخفاء

"Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi."

Pencurian ringan ini juga termasuk ke dalam pencurian biasa, contohnya mencuri barang orang lain dengan sembunyi-sembunyi di rumah yang pemiliknya sedang pergi.

2) Pencurian Berat (*Sirqatus Kubra)*

Pencurian berat atau disebut juga dengan *sirqatus kubra* adalah:

امااالسرقة الكبرى فهي أخذمال على لغير سبيلا المغالبة

"Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan."

Pencurian ini adalah pencurian yang skalanya besar disertai dengan cara terang-terangan dan terdapat kekerasan atau

[55] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 82.
[56] Abdul Qadir Audah, 214.

pemaksaan pada saat pelaksanannya. Contohnya merampok barang di rumah seseorang tetapi dengan menggunakan senjata tajam atau dengan mengancam.

Contoh pencuri yang dikenai hukuman had ini adalah jika seseorang mencuri barang berharga di tempat penyimpanannya yang lebih dari batas minimal (nisab) pencurian, maka pencuri tersebut dikenai hukuman had berupa potong tangan.

6. Pembuktian mencuri

Pelaku yang mencuri haruslah mendapatkan hukuman, baik itu hukuman *had* apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maupun hukuman *ta'zir* apabila syarat-syarat untuk yang *had* tidak terpenuhi. Sebelum dijatuhkannya sebuah hukuman maka terlebih dahulu tindakan pencurian tersebut dibuktikan kebenarannya. Pembuktian tindakan pencurian dibutuhkan dua perkara yaitu; *pertama,* kesaksian dua orang laki-laki yang adil yang memberikan kesaksian bahwa fulan telah mencuri ini. *Kedua,* pengakuan pelaku sesudah dipastikan kebenarannya.[57]

7. Hukuman Pencurian

Tindak pidana pencurian dapat dibuktikan jika melengkapi segala unsur dan syarat-syaratnya maka pencurian itu akan dijatuhi dua hukuman yaitu:

[57] Mardani, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta:Prenata Media Group, 2019),71.

a. Pengganti kerugian atau *dhaman*

Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwasannya hukuman ganti kerugian dapat dilakukan secara bersamaan dengan hukuman potong tangan, mereka beralasan karenan dalam hukuman potong tangan dan ganti kerugian terdapat dua hak, yang mana hak Allah yaitu hukuman potong tangan, sedangka pengganti kerugian adalah imbangan dari hak manusia.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pergantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila dia tidak dikenakan hukuman potong tangan tetapi apabila apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenakan hukuman pengganti kerugian.

Menurut mereka hukuman potong tangan dan penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan dengan sekaligus secara bersamaan. Hal ini dekarenakan bahwa Al-Qura'an hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah Ayat 38 dan tidak menyebutkan penggantian kerugian.[58]

b. Hukuman potong Tangan

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok sebagai mana tercantum dalam QS. Al-Maidah ayat 38.

[58] Ahmad Wardi Muslich, 90.

1) Tata Cara Potong Tangan

Fuqaha sepakat bahwa di dalam pengertian kata tangan (*yad)* termasuk juga kaki. Jika seseorang melakukan pencurian untuk pertama kalinya, maka tangan kanannya dipotong, dan jika pencurian tersebut terjadi lagi, maka yang dipotong adalah kaki kirinya.[59]

Untuk pencurian yang ketiga kalinya para ulama mazhab berbeda pendapat, Imam Abu Hanifah berpendapat pencuri tersebut dikenai *ta'zir* dan dipenjarakan, sedangkan Imam yang lainnya berpendapat pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya, jika dia mencuri untuk keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya, jika masih mencuri lagi untuk yang kelima kalinya maka ia dikenai hukuman *ta'zir* dan dipenjara seumur hidup sampai mati atau samapai bertaubat.[60] Mereka berpendapat sesuai dengan hadist Rasulullah sebagai berikut:

حَدَّثَنَامُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيْلٍ الْهِلَالِيّ: حَدَّثَنَاجَدِّي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِبْنِ, عَنْ مُحَمَّدِبْنِ الْمُنْكَدِرِ, عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: جِيءَبِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ:((اقْتُلُوْهُ)) ,فَقَالُوا :يَارَسُوْلَ الله اللهِ!إِنَّمَاسَرَقَ,فَقَالَ: ((اقْطَعُوْهُ)), قَالَ:فَقُطِعُ, ثُمَّ جِيءَبِهِ الثَّانِيَةَفَقَالَ: ((اقْتُلُوْهُ)) فَقَالُوا: يَارَسُوْلَ اللهِ!إِنَّمَاسَرَقَ,فَقَالَ:((اقْطَعُوْهُ)), قَالَ:فَقُطِعُ, ثُمَّ جِيءَبِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: ((اقْتُلُوْهُ)) فَقَالُوا: يَارَسُوْلَ اللهِ!إِنَّمَاسَرَقَ,فَقَالَ:((اقْطَعُوْهُ)), قَالَ:فَقُطِعُ, ثُمَّ

[59] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 172.
[60] Ahmad Wardi Muslich, 91.

أَتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: ((اقْتُلُوْهُ)) فَقَالُوا: يَارَسُوْلَ اللهِ!إِنَّمَاسَرَقَ,فَقَالَ:((اقْطَعُوْهُ)),فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةُ فَقَالَ: ((اقْتُلُوْهُ)),قَالجَابِرٌ: فَانْطَلَقْنَابِهِ فقَتَلْنَاهُ ,ثُمَّ اجْتَرَ رْنَاهُ فَإِلْقَيْنَاهُ فِ بِئْرٍ وَ رَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ.[61]

Artinya: *Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin Aqil Al-hilali menyampaikan kepada kami dari kakeknya dari mush'ab bin stabit bin Abdullah bin Azzubair, dari Muhammad bin Al Munkadir bahwa jabir bin Abdyullah berkata, "seorang pencuri dihadapkan kepada Nabi SAW, lantas beliau bersabda, bunhlah dia. Mereka berkata wahai Rasulullah dia hanya mencuri, Rasulullah SAW menjawab potonglah (tangan kanannya). Lalu kanan laki-laki itu dipotong. Beberapa waktu kemudian itu dihadapkan untuk kedua kalinya beliau bersabda bunuhlah dia. Meraka berkata wahai Rasulullah dia hanya mencuri. Beliau bersabda potonglah (kaki kirinya). Kaki kiri laki-laki itupun dipotong. Kemudian laki-laki itu dihadapkan untuk ketiga kalinya beliau bersabda bunuhlah dia. Mereka berkata wahai Rsulullah dia hanya mencuri Rasulullah menjawab poyonglah (tangan kirinya).lalu tangan kiri laki-laki itupun dipotong. Lalu laki-laki itu dihadapkan untuk keempat kalinya. Beliau bersabda bunuhlah dia mereka berkata dia hanya mencuri wahai Rasulullah, beliau menjawab potonglah (kaki kannya). Kaki laki-laki itupun dipotong. Kemudian laki-laki itu dihadapkan untuk kelima kalinya beliau bersabda bunuhlah dia."jabir melanjutkan"lalu kami membawa laki-laki itu dan membunuhnya. Kami melemparnya kesumur dan melemparnya dengan batu* (HR Abu Daud 4410).

Batas pemotongan tangan menurut ulama madzhab adalah dari pergelangan tangan. Sebabnya adalah pengertian minimal dari tangan itu adalah telapak tangan dan jari. Sementara menurut Khawarij adalah pemotongan tangan dari pundak. Sebabnya adalah karena pengertian tangan itu mencukup keseluruhan dari ujung jari sampai batas pundak.

[61] Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud,* (tt: Darul Fikr, tt), 142.

Zainuddin Ali berpendapat bahwa ketentuan tangan yaitu sebelah kiri. Jika masih dilakukan untuk kedua kalinya, maka yang dipotong adalah kaki kanannya. Apabila masih dilakukan untuk ketiga kalinya, maka yang dipotong adalah tangan kanannya. Kemudian jika dilakukan keempat kalinya, maka yang dipotong adalah kaki kirinya. Jika masih melakukan pencurian untuk yang kelima kalinya, maka dihukum dengan hukuman mati. [62]

Untuk bagian tangan yang dipotong Jumhur ulama sepakat mengatakan bahwasanya bagian tangan pencuri yang dipotong mulai dari pergelangan tangan, berdasarkan hadist Rasulullah SAW:

عَنْ عَدِّي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ مِنَ الْمَفْصِلِ

Artinya : *Dari 'Addiy bahwa "Nabi SAW telah memotong tangan sesorang pencuri dari pergelangan tangannya"*

8. Hikmah dan Tujuan Hukuman PotongTangan

Mengambil hak orang lain berarti merugikan sepihak. Hukuman potong tangan bagi para pencuri menunjukkan bahwa pencuri dikenai sanksi hukum potong tangan adalah pencuri yang professional atau bukan karena keterpaksaan. Sanksi potong tangan untuk hukuman bagi pencuri bertujuan antara lain sebagai berikut:[63]

a. Membuat para pencuri timbul rasa jera, sehingga pelaku tidak melakukan untuk kali berikutnya.

[62] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 67.
[63] Zainudin Ali, 68.

b. Menumbuhkan kesadaran kepada setiap orang agar menghargai dan menghormati hasil jerih payah orang lain.
c. Tindakan preventif yaitu menakut-nakuti supaya tidak terjadi pencurian.

B. Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Indonesia

1. Pengertian Pencurian

Istilah kata pencurian berasal dari kata "curi" yang memiliki arti mengambil milik orang lain secara diam-diam dan sembunyi tanpa diketahui orang lain. Sedangkan untuk istilah pencurian memiliki pengertian yaitu proses, cara, dan perbuatan mencuri.[64] Sehingga dapat diartikan bahwa pencurian adalah suatu bentuk proses mengambil harta/barang milik orang lain yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa seizin dari pemiliknya dan tanpa diketahui oleh orang lain.

Pipin Syarifin berpendapat bahwa pencurian berasal dari kata "curi" yang artinya mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain. Mengambil milik orang lain secara tidak sah dinamakan dengan mencuri. Orang yang melakukan pencurian disebut dengan pencuri.[65]

Menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) bahwa pencurian adalah perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara

[64] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1995.
[65] Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 97.

melawan hukum diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.[66]

Jadi pencurian adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Atau biasa juga dikatakan bahwa tindak pidana pencurian itu adalah perbuatan mengambil suatu barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak.

2. Dasar Hukum

Hukuman dapat terkena terhadap seseorang jika hukum tersebut mempunyai dasar hukum yang jelas terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut. Penjelasan ini juga disebut dengan asas legalitas. Dalam hukum pidana positif, dasar hukum pencurian ini diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dasar penetapan sanksi dan hukuman tindak pidana pencurian adalah yang terdapat dalam KUHP pada Pasal 362.

Dalam Pasal 362 KUHP berbunyi bahwa "*Barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus ribu rupiah."*

Maksudnya adalah untuk memperkaya diri, akan tetapi sekedar untuk memiliki barang yang bukan miliknya. Untuk memperkaya diri adalah

[66] Ibid, 98.

bukan hanya tujuan pencurian. Kemudian maksud barang di dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, sedangkan yang tidak berwujud adalah gas, daya listrik.

Maksud pencurian di dalam pasal 362 KUHP ini adalah pencurian biasa atau pencurian dalam bentuk yang pokok. Ancamannya adalah lima tahun penjara. Kategori selanjutnya adalah pencurian dengan pemberatan, yaitu yang terdapat dalam pasal 362 ayat 1 point 2. Di dalamnya terdapat beberapa faktor yang memberatkan ketika pencurian itu dilakukan. Contohnya seperti waktu ada kebakaran, banjir, gempa bumi, kecelakaan kereta api, kapal terdampar, gunung meletus, dan perang.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 362 ini, untuk seseorang *kleptomania* (gangguan yang mendorong untuk melakukan tindakan pencurian) yang mengambil barang kepunyaan orang lain dapat dipidana. Tetapi dalam hukum pidana ada yang disebut dengan alasan pembenar dan pemaaf, sebagai berikut:

a. Alasan Pembenar

Alasan ini merupakan alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Dalam alasan pembenar ini dapat dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Contohnya adalah tindakan pencabutan nyawa oleh eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati yang diatur dalam Pasal 50 KUHP.[67]

b. Alasan Pemaaf

[67]Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeria, 1991), 66.

Alasan ini merupakan alasan yang menghapus kesalahan dari pelaku tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetaplah dikatakan melawan hukum.

3. Unsur-unsur pencurian

Berkaitan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana, Lamintang berpendapat "setiap tindak pidana dalam KUHP pada umunya memiliki dua macam unsur-unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur objektif. Maksud dari unsur subyektif adalah setiap unsur yang berkaitan dan melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan sipelaku tanpa terkecuali segala sesuatu hal yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan unsur objektif ialah setiap unsur yang berkaitan dengan keadaan-keadaan, yang mana artinya keadaan/stuasi yang dimana perbuatan dari sipelaku itu harus dilakukan. [68]

Sama dengan halnya tindakan pidana pada umumnya, pidana pencurian juga memilki unsur-unsur. Unsur-unsur terkait pidana pencurian tergambar dalam pasal 362 KUHP, yang mana terdapat di dalamnya dua unsur, *yang pertama* unsur objektif yang terdiri dari perbuatan mengambil dan barang yang diambil, *yang kedua*, unsur subjektif yang terdiri dari maksud, tujuan dan niatan melawan hukum.

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif dalam tindak pidana pencurian meliputi hal-hal sebagai berikut:

[68] Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* (Bandung: Sinar Baru, 1984), 183.

1) Adanya maksud, istilah ini dapat terealisasikan dalam keinginan pelaku yang bertujuan untuk memilki barang tersebut secara pribadi dengan cara melawan hukum.
2) Untuk memilki, artinya sipelaku menginginkan barang yang diambil beralih kepemilikan dari tangan pemilik barang yang sah kepada dirinya.
3) Secara melawan hukum, merupakan kehendak atau keinginan untuk memilki suatu barang orang lain yang mana sipelaku tidak punya hak dan kekuasaan atas barang tersebut, sedangakan pemilik barang tersebut tidak mengizinkannya dan yang terpenting pelaku sadar akan perbuatannya itu.[69]

Moeljatno berpendapat bahwa, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian ialah memiliki dengan melawan hukum atau maksud memilki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda atau barang tersebut, sipelaku sudah sadar dan sudah mengetahui secara hukum bahwasannya perbuatan yang akan dia lakukan itu melanggar dan bertentangan dengan hukum yang ada.[70]

b. Unsur Objektif

Sedangkan unsur objektif yang terdapat dalam tindak pencurian yang tergambar dalam pasal 362 KUHP meliputi sebagai berikut:

[69] Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 2,* (Jakarta: PT. Raja Grafika Persada, 2002), 91.
[70] Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana,* (Jakarta: Bina Angkasa, 1988)

1) Perbuatan mengambil, berdasarkan perkembangan zaman penjelasan mengenai perbuatan mengambil juga beraneka ragam dikalangan masyarakat, secara sempit perbuatan mengambil dapat didefenisikan sebagai perbuatan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang, mengangkat dan memindahkannya ke tempat yang lainnya.[71]

   Perbuatan mengambil didefenisikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain, artinya perbuatan mengambil mengakibatkan berpindahnya suatu barang baik itu berpindah letaknya, berpindah hak miliknya dan berpindah penguasaannya dari tempat yang semula dengan pemilik yang sah ke tempat yang lain dengan pemilik yang yang tidak sah dan melanggar hukum. Dalam tindak pidana pencurian dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut telah berpindah baik tempat, hak, atau penguasaannya. Dalam perbuatan pengambilan harus disertai unsur kesengajaan dari sipelaku dan juga memuat maksud dan tujuan untuk memiliki.[72]

2) Barang yang diambil, dalam Memorie Van Teolichting menerangkan bahwa dalam pencurian terbatas pada benda-benda yang bergerak saja atau yang disebut dengan *reorend goed.* Untuk benda yang tidak bergerak bisa menjadi objek pencurian apabila sudah terlepas dari benda tetap dan berubah menjadi benda bergerak.

   Dikatan benda bergerak adalah benda yang berwujud dan bergerak sesuai dengan unsur perbuatan mengambil, sedangkan yang

[71] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003), 5

[72] R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum PIdana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor: Politea, 1991), 216.

dikatan benda yang tidak bergarak adalah benda-benda yang sifatnya tidak dapat berpindah dan dipindahkan karena arus zaman yang semakin maju defenisi akan barang juga mengalami perubahan, yang mana pada awalnya yang dikatakan barang hanya benda-benda yang berwujud yang dapat dipindahkan atau benda bergerak. Sedangkan untuk sekarang ini barang diartikan sebagai segala sesuatu yang menjadi bagian dari harta benda milik sesorang yang memilki nilai.

3) Unsur kedaan yang menyertai atau melekat pada barang atau benda, yaitu benda atau barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

4. Jenis-jenis pencurian

Dalam hukum pidana Indonesia atau lebih tepatnya dalam pasal-pasal KUHP terdapat beberapa tingkatan pencurian yaitu sebagai berikut:[73]

a. Pencurian biasa

Pasal dalam Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang pencurian biasa terdapat dalam pasal 362, yang mana pasal tersebut mengatur sebagai berikut:

"*Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".*

[73] Suharto RM, *Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 38

Dari pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya tindakan pencurian yang bisa digolongkan kedalam pencurian biasa harus memenuhi unsur-unsur seperti:

1) Perbuatan mengambil, artinya adanya tindakan dari sipelaku
2) Adanya barang yang diambil
3) Barang yang diambil ada pemiliknya
4) Perbuatan tersebut memiliki maksud untuk mengambil kuasa atas barang tersebut dengan jalan melanggar aturan hukum yang berlaku.

b. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dalam bentuk pemberatan atau juga bisa disebut dengan *gagualifiseerd* merupakan pencurian yang yang dilakukan terhadap barang yang dalam keadaan, waktu dan cara-cara tertentu. Pencurian ini diterangkan dalam KUHP pada pasal 363 yang menyatakan sebagai berikut:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
Ke-1: pencurian ternak
Ke-2: pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau bahaya perang
Ke-3: pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak
Ke-4: pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
Ke-5: pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

2) *Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun .*[74]

c. Pencurian ringan

Pencurian ringan atau dikenal dengan sebutan *geprivilageerd* adalah pencurian yang bentuknya sama dengan pencurian biasa, akan tetapi harga barang yang dicuri tidak melebihi dari dua ratus lima puluh ribu. Pencurian ringan ini diatur dalam pasal 364 KUHP yang berbunyi:

"*Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 nomor 5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah dipidana karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Sembilan ribu rupiah".* [75]

Berkenaan dengan harga barang yang dimaksud ialah harga harga barang yang pada saat pencurian itu dilakukan bukan harga yang dibayar pada saat pemilik memperoleh barang tersebut

d. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan menggunakan kekerasan atau disebut juga dengan pencurian berkualifikasi. Pencurian ini artikan sebagai pencurian yang mana pada bentuk perbuatannnya diawali dan disertai dengan kekerasan. Pencurian ini diatur dalam KUHP pada pasal 365, yang sebagaimana pasal tersebut menyebutkan sebagai berikut:

1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal*

[74] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP), 128.
[75] Moeljatno, 129.

tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

2) *Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:*
   - *Ke-1: Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan*
   - *Ke-2: Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*
   - *Ke-3: Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*
   - *Ke-4: Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.*
3) *Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*
4) *Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.*

Unsur yang terpenting dalam pencurian ini adalah adanya kekerasan, kekerasan dalam hal ini diartikan menurut pasal 89 KUHP yang menyatakan *"*maksud dari kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan, atau tidak berdaya lagi, sedangkan yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan secara melawan hukum yang dilakukan pada orang yang barangnya akan dicuri.[76]

e. Pencurian dalam keluarga

Sebgaimana yang diataur dalam undang-undang hukum pidana, pencurian dalam keluarga terbagi menjadi 2 bagian; *yang pertama*, pencurian yang dilakukan oleh suami istri yang tidak terpisah meja dan

[76] Moeljatno, *Azaz-Azas Hukum Pidana,* (Jakarta: Bina Aksara,1984), 130.

tempat tidur atau harta kekayaannya, *yang kedua,* pencurian yang dilakuakan oleh suami dan istri yang sudah berpisah meja dan tempat tidur atau berpisah harta kekayaannya atau sanak keluarga sedarah atau masih dalam hubungan keluarga. Seperti yang diterakan dalam KUHP pada pasal 367, yang menyatakan:

1) *Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami/istri dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.*
2) *Jika dia adalah suami/istri yang berpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.*
3) *Jika menurut lembaga matriakal, kekuasan bapak dilakukan oleh orang lain kepada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat diatas, berlaku bagi orang itu.*[77]

5. Sanksi bagi pelaku pencurian

Mahrus Ali berpendapat bahwa sanksi pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah meakukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh hukum pidana, maksud dan tujuan adanya sanksi tersebut agar orang-orang tidak akan melakukan tindak pidana.[78]

Pada dasarnya setiap tindak pidana dijatuhkan akan sanksi apabila telah memenuhi semua unsur-unsur yang ada, baik itu unsur subjektif maupun unsur objektifnya, baik unsur yang sifatnya umum maupun unsur

[77] Moeljatno, 130-131.
[78] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*,(Jakarta, 2015), 194.

yang sifatnya khusus. Pelaku tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menjalani sanksi atau hukuman. Hukuman atau sanksi yang akan ditanggung bagi pelaku pencurian, baik itu pencurian yang sifatnya biasa, pencurian yang sifatnya pemberatan, ringan, kekerasan dan pencurian dalam keluarga adalah sebagai berikut:[79]

a. Hukuman pokok

Hukuma pokok adalah suatu sanksi yang harus ada dalam tindak pidana, hukuman pokok terdiri dari beberapa bentuk bahagian yang diantaranya adalah :

1) Pidana mati

Pidana ini adalah pidana yang paling berat dan diberikan kepada kejahatan yang sifatnya juga berat, dalam kasus pidana pencurian pidana mati dapat dikenakan apabila pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan dengan melanggar KUHP pasal 365 ayat yang ke 4.

2) Pidana penjara

Pidana penjara ialah bentuk pidana yang menghilangkan kemerdekaan sesorang. Pidana penjara dapat dikenakan pada pelaku pencurian, dengan dasar hukum dalam KHUP pasal 362-365.

3) Pidana denda

[79] R. Soenarto Suerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 310.

Pidana denda merupakan hukuman yang mewajibkan seorang pelaku untuk membayar ganti rugi terhadap perbuatan yang dilakukannya, dengan maksud untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan mengembalikan ke seimbangan hukum. Sama dengan halnya pidana penjara hukuma pidana denda juga bisa dikenakan kepada pelaku pencurian, dengan dasar hukum yang sama juga yaitu pasal 362-365 KUHP.

b. Hukuman tambahan
    1) Pencabutan beberapa hak tertentu
    2) Perambasan beberapa barang tertentu
    3) Pengumuman putusan hakim.

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan adalah hukuman pokok dapat dijatuhkan secara mandiri, yang artinya hukuman pokok terlepas dari hukuan lain. Sedangkan hukuman tambahan adalah hanya sebagai tambahan untuk hukuman pokok, artinya hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok.[80]

[80] Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 66.

BAB III

TINDAKAN PENCURIAN JARINGAN INTERNET WI-FI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

A. Tindakan Pencurian Jaringan Internet Wi-Fi Di Kecamatan Tanjung Raya

1. Monografi Kecamatan Tanjung Raya

   a. Letak Geografi

      Kecamatan Tanjung Raya adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pusat pemerintahannya terletak di Nagari Maninjau. Kecamatan Tanjung Raya memiliki letak geografis di antara 100^{o}05'- 100^{o}16' BT dan antara 0^{o}12'- 0^{o}25' LS. Batas daerahnya adalah sebelah Utara Kecamatan Palembayan, sebelah Selatan Kecamatan Padang Pariaman, sebelah Barat Kecamatan Lubuk Basung, dan sebelah Timur Kecamatan Matur.

      Kecamatan Tanjung Raya berada di ketinggian 100-1000 meter di atas permukaan laut. Luas Kecamatannya adalah 244,03 km^2. Luas wilayah ini termasuk di dalamnya beberapa nagari, yaitu seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1.

Luas Daerah menurut Nagari di Kecamatan Tanjung Raya

Nagari	Luas (Km^2)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
Tanjung Sani	75,03	30,74
Sungai Batang	28,13	11,53
Maninjau	25,60	10,50
Bayur	30,74	12,60
Duo Koto	11,69	4,79
Paninjauan	7,03	2,88
Koto Kaciak	19,59	8,03
Koto Gadang	17,08	7,00
Koto Malintang	29,04	11,94
Tanjung Raya	**244,03**	**100,00**

Nagari di Kecamatan Tanjung Raya memiliki banyak Jorong yang tersebar disetiap Kecamatan, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.

Nama Jorong Menurut Nagari di Kecamatan Tanjung Raya

Nagari	Jorong
Tanjung Sani	Batu Nanggai
	Dama gadang
	Galapung
	Koto Panjang
	Lubuk Sao
	Muka Jalan
	Pandan
	Patas
	Sungai Tampang
	Sigiran
Sungai Batang	Batu Ajung
	Batu Panjang
	Data Kampung Dadok
	Kubu

	Labuah
	Nagari
	Tanjung Sani
Maninjau	Bancah
	Gasang
	Kubu Baru
	Kukuban
	Pasar maninjau
Bayua	Banda Tangah
	Jalan Batuang
	Kapalo Koto
	Kampung Jambu
	Lubuk Anyia
	Lubuak Kandang
	Panji
	Pincuran Tujuah
	Sawah Rang Selayan

	Sungai Rangeh
Duo Koto	Koto Tinggi
	Mudiak
	Pasar Ahad
	Railia
	Tanjuang Batuang
Paninjauan	Cicawan
	Data Simpang Dingin
	Paninjauan
	Pauah
Koto Kaciak	Balai Belo
	Koto Kaciak
	Pasar Rabaa
Koto Malintang	Alai
	Ambacang
	Muko-Muko
	Pauah Taruko

	Rambai
Koto Gadang	Ateh Baruah Lambah

Kecamatan Tanjung Raya Memiliki 53 jorong yang tersebar di 8 Nagari yang ada di Kecamatan Tanjung Raya. Temperatur udara di Kecamatan Tanjung Raya adalah berkisar antara 19 sampai 30^{o}C. sedangkan curah hujannya adalah 1.430 mm.

b. Penduduk

Kecamatan Tanjung Raya memiliki jumlah penduduk yang berjumlah 35.309 orang. Kemudian rasio jenis kelaminnya adalah 99 orang. Jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin ini dibedakan menurut nagari-nagari yang terdapat di Kecamatan Tanjung Raya ini. Berikut tabel jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin di Kecamatan Tanjung Raya:

Tabel 3

Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Nagari	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	

			total	
Tanjung Sani	4.079	3.457	7.536	118
Sungai Batang	1.707	1.875	3.582	91
Maninjau	1.532	1.605	3.137	95
Bayur	2.838	3.133	5.971	91
Duo Koto	1.465	1.698	3.163	86
Paninjauan	1.161	1.256	2.417	92
Koto Kaciak	1.832	1.836	3.668	100
Koto Gadang	1.095	1.133	2.228	97
Koto Malintang	1.844	1.763	3.607	105
Tanjung Raya	17.553	17.756	35.309	99

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyak penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.

c. Pendidikan

Kecamatan Tanjung Raya memiliki banyak banyak fasilitas sekolah yang tersebar disetiap Nagari. Terdapat 22 sekolah yang

dibedakan kepada sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK. Berikut tabelnya:

Tabel 4.

Fasilitas Sekolah di Kecamatan Tanjung Raya

Nagari	SD	SMP	SMA	SMK
Tanjung Sani	1	1	-	-
Sungai Batang	1	1	-	-
Maninjau	1	1	2	-
Bayua	1	1	1	-
Duo Koto	1	1	-	1
Paninjauan	1	1	-	
Koto Kaciak	1	1	1	1
Koto Gadang Anam Koto	1	-	-	-
Koto Malintang	1	-	1	-
Tanjung Raya	9	7	5	2

d. Kesehatan

Kecamatan Tanjung Raya memiliki banyak fasilitas kesehatan yang tersebar disetiap Nagari. Fasilitas kesehatan ini pun memiliki banyak ragam. Berikut tabel di bawah ini:

Tabel 5.

Fasilitas Kesehatan di Nagari Kecamatan Tanjung Raya

Nagari	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Polindes	Posyandu
Tanjung Sani	-	4	-	7
Sungai Batang	-	2	2	6
Maninjau	-	-	-	5
Bayua	-	2	-	7
Duo Koto	-	-	-	6
Paninjauan	-	1	2	4
Koto Kaciak	1	2	-	6
Koto Gadang Anam Koto	-	1	-	3
Koto Malintang	-	1	1	6
Tanjung Raya	1	13	5	50

e. Agama

Masyarakat di Kecamatan Tanjung Raya memiliki 35.309 orang yang menganut agama Islam seluruhnya. Hal ini terlihat dari penganut agama Islam diberbagai Nagari yang ada. Nagari Tanjung Sani memiliki 7.536 orang yang menganut agama Islam. Nagari Sungai Batang memiliki 3.582 orang penganut agama Islam. Nagari Maninjau ada 3.137 orang penganut agama Islam. Nagari Bayua memiliki 5.971 orang agama Islam. Nagari Duo Koto memiliki 3.163 orang penganut agama Islam. Nagari Paninjauan memiliki 2.417 orang penganut Agama Islam. Nagari Koto Kaciak memiliki 3.668 orang penganut Agama Islam. Nagari Koto Gadang Anam Koto memiliki 2.228 orang penganut Agama Islam. Nagari Koto Malintang memiliki 3.607 orang penganut Agama Islam. Kecamatan Tanjung Raya memiliki fasilitas peribadatan yang tersebar disetiap Nagari. Berikut adalah tabelnya:

Tabel 6

Fasilitas Peribadatan di Kecamatan Tanjung Raya

Nagari	Masjid	Mushola	Surau Langgar	Jumlah
Tanjung Sani	11	-	7	18
Sungai Batang	7	1	20	28
Maninjau	3	4	11	18

Bayua	5	2	20	27
Duo Koto	3	1	15	19
Paninjauan	4	-	6	10
Koto Kaciak	3	3	14	20
Koto GadangAnam Koto	2	1	10	13
Koto Malintang	4	-	13	17
Tanjung Raya	42	12	116	170

2. Bentuk-bentuk tindakan pencurian jaringan internet wi-fi di Kecamatan Tanjung Raya

Setelah melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa Narasumber Tindakan pencurian jaringan internet wi-fi yang berada di Kecamatan Tanjung Raya, dapat dihasilkan bahwasanya tindakan pencurian jaringan internet wi-fi memiliki beberapa bentuk dan cara yang diantaranya ialah sebagai berikut:

a. Melakukan pembobolan terhadap password wi-fi

Berdasarkan keterangan wawancara dengan narasumber berinisial HD berumur 26 tahun, salah seorang mahasiswa disalah satu universitas di Padang. Narasumber tersebut mengakui bahwasannya dia pernah melakukan tindakan pencurian jaringan internet wi-fi di rumah yang memilki akses wifi disuatu nagari

Kecamatan Tanjung Raya. Dia menjelaskan akibat dari keseringan menonton konten youtube yang bertema tata cara pembobolan password wifi, dengan niat iseng dan coba-coba dia mulai mempraktekkannya dilapangan dan kemudian berhasil.

Awalnya dia hanya sebatas mencoba akan tetapi dengan kondisi geografis Maninjau yang tergolong hanya memeliki jaringan internet untuk telkomsel, yang mana kuota yang tersedia untuk telkomsel tercatat mahal, sementara terhadap jaringan kartu internet lain seperti tri, im3, xl, dan kartu lainnya yang tergolong murah jaringan yang tersedia sangat susah dan hanya bisa didapat di tempat-tempat tertentu saja. Sehingga keahlian membobol password wi-fi ini dia manfaatkan untuk memangkas uang pengeluaran terhadap pembelian paket data, biar hemat ujarnya. Dia juga memberi penjelasan terkait aplikasi yang dia gunakan untuk membobol wi-fi yaitu dengan menggunakan aplikasi seperti *WPS WPA Tester, WI-FI Pasword, Pasword Wi-Fi Maps, dan Wi-Fi Master*.[81]

b. Melakukan pencurian dengan menyalin password wi-fi dengan pemindaian kode QR

Dari hasil wawancara dengan narasumber yang berinisial HM (inisial samaran berdasarkan permintaan narasumber) yang berumur 23 tahun salah seorang mahasiswa di perguruan tinggi yang berada di Bukittinggi, dia memaparkan bahwasannya dia pernah melakukan

[81] Sudara Hd, *Wawancara Pribadi*,Balai-Belo, 06 Mei 2021.

pencurian jaringan internet wi-fi salah seorang tetangganya yang berlokasi di Nagari Maninjau Kecamatan Tanjung Raya. Dengan alasan pengehematan biaya dia melakukan pencurian dengan cara menyalin kode QR password wi-fi tetangganya. Dia menerangakan dalam menyalin kode QR dibutukan smartphone yang memiliki aplikasi bawaaan pemidaian kode QR, apabila tidak ada dapat menggunakan bantuan whats web.

Caranya adalah dengan meminta kode QR pada salah seorang yang telah terhubung dengan jaringan internet wi-fi tersebut, kemudian melakukan pemindaian/ penyalinan kode QR yang ada pada smartphone seseorang yang telah terhubung tadi dengan samrtphone miliknya yang telah dilengkapi dengan pemindai/ penyalin yang berasal dari bawaaan smartphone ataupun yang berasal dari perangkat pada aplikasi whatsup web dan aplikasi lain yang memiliki fungsi yang serupa, setelah dilakukannya pemindain hasilnya disalin lagi dan ditempel pada aplikasi wifi yang ada di smartphone miliknya, setelah itu barulah dari kode QR yang ditempel tadi keluar sandi/password yang dipasang korban (pemilik jaringan wi-fi yang akan dicuri).[82]

c. Dengan cara mengelabui pemilik wi-fi

Bentuk yang ketiga ini adalah bentuk atau cara yang sangat banyak dilakukan ditengah-tengah masyarakat, sebab dalam hal

[82] HM, *Wawancara Pribadi*, Maninaju, 07 Mei 2021.

pelaksanaannya tidak membutuhkan keahlian, tidak menggunakan smartphone yang canggih dan cara-caranyapun terbilang sederhana.

Beberapa narasumber yang telah ditemui dan dimintai keterangan perihal ini yang mana diantaranya adalah ; *pertama*, berinisial RM berusia 20 tahun, tidak bersekolah, sering melakukan pencurian jaringan di ”Café Mie Aceh” Kanagarian Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya, dari hasil wawancara dengan narasumber dia menjelaskan bahwasannya bentuk perbuatannya dilakukan dengan mengelabui pemilik café yaitu dengan datang bersama temannya ke café lalu membeli makanan dan minuman yang ada pada cafe tersebut sebagai syarat untuk mendapatkan password dari wi-fi café, keesokan harinya dia datang lagi bersama kawannya dan tidak melakukan pembelian terhadap makanan dan minuman dari café tersebut akan tetapi hanya duduk dan menikmati wi-fi dari café tersebut.[83]

Kedua¸ narasumber berinisial AA berumur 23 tahun salah seorang mahasiswa universitas di Riau, dia memeberi penjelasan bahwasannya di sering melakukan pemakaian wi-fi tanpa izin di kantor Camat Tanjung Raya, yang mana dari penjelasannya dia mendapatkan password wi-fi dari ayahnya yang merupakan salah satu staf pegawai disana. Memang biasanya password wi-fi bisa diberikan pada para pegawai yang bekerja di kantor tersebut dengan

[83] RM, *Wawancara Pribadi,* Café Mie Ketiaw Linggai, 08 Mei 2021.

tujuan untuk menunjang perkerjaan para pegawai. Biasanya dia memakai wi-fi di kantor tersebut pada waktu malam hari bersama teman-temannya.[84]

d. Dengan cara memanipulasi data pengguna

Melakukan tindakan pencurian dengan memanipulasi data pengguna yang sah artinya menggunakan data pengguna yang sah yang terdaftar pada perangkat wi-fi menjadi data yang bisa terhubung ke perangkat wi-fi tanpa harus menjadi pengguna yang terdaftar pada perangkat wifi. Biasanya cara seperti ini banyak dilakukan pada wi-fi dengan bentuk ID dengan jumlah pengguna sah jauh lebih banyak, biasanya wi-fi seperti ini terdapat pada sekolah-sekolah sampai perguruan tinggi.

Dari hasil wawancara dengan salah seorang Guru Honorer yang sekaligus penjaga asrama yang bernama Muhammad Arif yang berkerja di SMA Negeri Agam Cendikia yang bertempat di Jalan Raya Muko-Muko Kanagarian Koto Malintang. Guru tersebut menjelaskan bahwasannya pernah terjadi suatu kejadian seseorang yang tidak berkitan dengan sekolah meminta akun wi-fi (No ID dan Tanggal lahir) dari salah sorang siswa disana, hal itu dia gunakan untuk bisa tersambung pada perangkat wi-fi yang ada di sekolah, yang hanya di peruntukkan buat fasilitas siswa dan para guru dalam memudahkan pembelajaran.

[84] AA, *Wawancara Pribadi,* Kantor Camat Tanjung Raya, 09 Mei 2021.

Kegitan ini diketahui pada masa libur sekolah, dengan melakukan pengecekan perangkat, saat itu ditemukan masih ada beberapa akun yang tersambung pada wi-fi sehingga ditelusuri, maka didapati ada segerombolan pemuda yang tiap malam trus duduk di depan gerbang sekolah, dalam penelusuran lebih lanjut ternyata benar adanya kegiatan pencurian jaringan internet dengan mamakai akun dari siswa yang bersekolah disana.[85]

3. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan pencurian jaringan internet wi-fi di Kecamatan Tanjung Raya

Dari hasil wawancara dengan beberapa orang pelaku tindakan pencurian jaringan internet wi-fi di atas, dapat disimpulkan bahwasannya ada beberapa faktor yang melatar belakangi perbuatannya, yang mana faktor-faktor tersebut adalah sebagai berkut:

a. Faktor Individu

Faktor individu adalah faktor yang keluar dari dalam diri sendiri, baik itu tingkah laku, sifat, kepribadian dan keinginan dari individu itu sendiri. Adapun tingkah laku yang menjadi faktor dari sebagian pelaku yang mendorong terjadinya pencurian jaringan internet diantaranya adalah perasaan ingin tahu dan mencoba keterampilan untuk menerobos password dari wifi yang dituju, yang selanjutnya menghasilkan perasaan senang dan merasa puas dengan kemampuan yang dia miliki.

[85] Muhammad Arif, *Wawancara Pribadi*, Balai Belo, 19 April 2021.

b. Faktor ekonomi

Menurut Plato apabila di suatu Negara banyak terdapat masyarakat miskin, maka tidak dapat dipungkiri di negara tersebut juga banyak terdapat penjahat, para pelanggar agama, dan penjahat-penajahat dengan berbagai macam kejahatan dan corak yang beragam.[86]

Terlahir dari keluraga yang tidak mampu ditambah situasi yang serba online baik dalam hal pemebelajaran maupun dalam hal hiburan seperti game online dan social media yang sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian pelaku, menjadi alasan bagi mereka untuk berfikiran dan bertindak dengan tidak seharusnya, sehingga mengakibatkan terjadi tindakan pencurian jaringan internet wi-fi.

c. Faktor wilayah geografis

Faktor Lingkungan atau wilayah yang dimaksud pada hal ini adalah kondisi geografisnya bukan pada orang-orang ataupun pergaulan yang ada di wilayahnya. Kondisi Geografis Kecamatan Tanjung Raya yang mana terletak di daerah yang berbukit, dan jauh dari pusat kota sehingga menyebabkan susahnya mendapat jaringan internet. Bukannya tidak ada jaringan internet, jaringan internet ada akan tetapi hanya di sebagian wilayah tertentu, dan jaringan internet yang kualitas jaringan yang baik yang bisa diaksespun tidak banyak, hanya Telkomsel saja. Sedangkan untuk jaringan internet yang lain

[86] Ridwan Hasibuan, Ediwarman. *Azaz-Azas Kriminologi*, (Medan: USU Pers, 1995). 25

bisa diakses hanya saja kualitas jaringannya buruk, itupun di daerah tertentu.

Kondisi lingkungan yang sepertii inilah yang menjadi penyebab banyaknya terjadi tindakan pencurian jaringan internet di Kecamatan Tanjung Raya, demi untuk bisa akses ke jaringan internet dengan kualitas baik dan tidak perlu ke daerah-daerah yang jauh untuk dapat mengakses jaringan Internet.

4. Dampak tindakan pencurian jaringan internet wifi

Di kutip dari *kompas.com* ada bebarapa dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan pencurian jaringan wi-fi yang diantaranya adalah sebagai berikut :[87]

a. Kecepatan internet yang melambat

Banyaknya perangkat yang masuk dan mengakses internet pada wi-fi membuat signal internet pada jaringan wi-fi menjadi terbagi-bagi, sehingganya mengakibatkan lambatnya kecepatan jaringan internet wi-fi saat digunakan.

b. Iklan yang tidak biasa

Tindakan pencurian jaringan internet wi-fi juga bisa mengakibatkan banyaknya iklan yang tidak jelas yang muncul di browser pemilik dari wi-fi, hal ini dikerenakan pencuri wi-fi bisa saja membagikan alamat IP wi-fi, sehingga riwayat penjelajahan mereka

[87] http://www.kompas.com/homey/read/2021/03/18/135200076/7-petanda-akses-wifi-di-rumah-telah-dicuri?page=all diakses hari selasa 25 Mei 2021 pukul 16:40 wib.

dapat mempengaruhi iklan yang muncul pada browser saat pemilik dari wi-fi mejelajahi web.

c. Tagihan yang membengkak

Pada pemilik yang menggunakan wi-fi dengan cara bayar berdasarkan jumlah data yang dipakainya perbulan, pencurian jaringan internet wi-fi sangat dapat membahayakan dan merugikan bagi pamilik wi-fi. Banyaknya perangkat yang mangakses wi-fi membuat tingginya penggunaan data, sehingga tanpa terduga pemilik dari wi-fi harus mengeluarkan tagihan biaya yang banyak.

d. Banyaknya spam

Dampak ini dapat terjadi apabila pelaku pencurian jaringan internet wi-fi terlibat dalam perilaku online yang tidak jelas atau yang sifatnya illegal. Hal itu dapat menyebabkan alamat IP wi-fi ditandai oleh mesin spam yang digunakan oleh e-mail utama dan penyedia keamanan jaringan. Dampaknya e-mail yang dikirim melalui jaringan wi-fi dapat di blokir seluruhnya atau dipindahkan ke folder spam.

e. Kebocoran data pribadi

Dampak selanjutnya dari tindakan pencurian jaringan internet wi-fi dalah bocornya infomasi maupun data-data pribadi pemilik wi-fi. Sebab apabila pencurian menggunakan wi-fi, kemungkinan besar mereka juga memiliki akses terhadap perangkat-perangkat lain yang terhubung ke jaringan wi-fi yang sama dengannya, akibatnya informasi dan data-data pribadi dapat di bobol.

f. Rawannya terjerat Tindak kejahatan

Dampak yang sangat membahayakan bagi pemilik wi-fi yang dicuri adalah tertuduhnya pemilik wi-fi melakukan kejahatan yang sama sekali tidak diketahuinya, sebab pelaku pencurian wi-fi yang menggunakan jaringan wi-fi miliknya untuk melakukan kejahatan, sehingga alamat IP wi-fi dari pemilik akan dikaitkan dengan aktivitas illegal tersebut.

5. Pandangan Pemilik Wi-fi Kecamatan Tanjung Raya Terhadap Tindakan Pencurian Internet Wi-fi di Kecamatan Tanjung Raya

Hasil wawancara dengan salah seorang yang bernama Yogi berumur 27 Tahun yang bekerja dibidang teknisi jaringan di PT Telkom Lubuk Basung. Telkom adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa layanan teknologi informasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasannya terdapat 400 orang yang berlangganan wi-fi indihome, dari 400 pelanggan tersebut tersebar ke masing-masing nagari yang ada di Kecamatan Tanjung Raya, yang mana persentase dari tiap-tiap nagari sebagai berikut; di Nagari Sungai Batang terdapat 10% yang terdiri dari 40 orang pelanggan, Nagari Maninjau 30% terdiri dari 120 orang pelanggan, Nagari Bayur 25% terdiri dari 100 orang pelanggan, Nagari Duo Koto 10% terdiri dari 40 orang pelanggan, Nagari Koto Gadang dan Koto Kaciak 25% yang terdiri dari 100 orang pelanggan. Sementara itu

dari 400 orang pelanggan diataranya juga termasuk pelanggan wi-fi dari segment corporate atau instansi pemerintah, sekolah, bank, segment bisnis dan lainnya yang berjumlah 130 pelanggan.[88]

Dari keseluruhan data yang diberikan oleh Telkom, penulis hanya dapat mewawancarai beberapa saja karena terbatas pada situasi covid dan bertepatan pada bulan puasa banyak dari sekolah-sekolah yang diliburkan, Rumah-rumah yang tidak mau menerima tamu asing, dan dari sector bisnis juga banyak yang tutup. Beberapa pemeilik yang berhasil diwawancarai ialah sebagai berikut:

a. Wawancara dengan ibuk Riza berumur 32 Tahun seorang pemilik konter dan agen BRI link yang berlokasi di Jorong Pauah Kanagarian Paninjauan, dari keterangan yang dia berikan, Ibuk Riza memilki Wi-fi sekitar 3 bulan yang lalu, wi-fi tersebut dia gunakan untuk memperlancar pekerjaannya untuk mengirim dan menerima uang di bidang BRI link. Selanjutnya dia menerangkan bahwa untuk kasus tindak pencurian jaringan intrnet wifi bulum pernah diketahui sebelumnya, sebab informasi dan pengetahuan tetang itu masih terbatas, akan tetapi kita sebagai pemilik tetap waspada dengan melakukan antisipasi dengan menukar sandi secara berkala, dan menyembunyikan nama Wifi yang dimiliki.

   Pandangan sebagai pemilik wifi terhadap kasus tersebut adalah perbuatan tersebut tidak baik, yang namanya mengambil tanpa izin

[88] Yogi, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Basung, 05 Mei 2021.

adalah pencuri dan pencuri walaupun yang diambil kecil ataupun besar yang namanya mencuri tetap haram dilakukan. Dan juga perbutannya tersebut juga merugikan baik dari kecepatan penggunaan jaringan maupun dari hal-hal lainnya.[89]

b. Wawancara dengan bapak Habibi yang berumur 48 tahun dan anaknya yang berumur 22 tahun, mereka adalah pemilik dari Rumah Makan Habibi yang berlokasi di Jorong Raba'a Kanagarian Koto Kaciak. Dari hasil wawancara di sebutkan bahwasannya dia memakai wi-fi sudah 2 tahun yang lalu, karena lokasinya juga dekat dengan sekolah mereka juga memanfaatkan wifi untuk mendapatkan keuntungan tambahan, yaitu dengan cara menjual jaringan wi-finya dengan tarif Rp 5000 untuk 2 jam pemakaian, untuk kasus pencurian atau pemakaian wifi tanpa izin juga belum pernah diketahui, sebab wifi bisa diakses dari jarak yang berbeda-beda serta tidak adanya pengetahuan untuk itu.

   Mereka berpandangan bahwasannya tindakan pencurian jaringan wi-fi adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji, dan harus ditindak lanjuti sebab jika dibiarkan secara terus menerus perbuatan tersebut bisa menjadi kebiasaan dan dianggap biasa saja sedangkan itu perbuatan tidak baik.[90]

c. Wawancara dengan bapak Novel umur 39 tahun sorang Pemilik rumah kost di Kandis Jorong Raba'a Kanagarian Koto Kaciak, bapak

[89] Riza, *Wawancara Pribadi*, Paninjauan, 09 Mei 2021.
[90] Habibi, *Wawancara Pribadi*, Koto Kaciak, 10 Mei 2021.

Novel sudah memiliki wi-fi semenjak 3 Tahun yang lalu, yang tujuannya sebagai fasilitas untuk anak-anak sekolah yang kost ditempatnya, dia berpendangan bahwa tindakan pencurian jaringan internet tersebut adalah perbuatan yang tidak sopan dan juga melenggar etika, sebab jika kita ingin memakai milik orang lain harus izin terlebih dahulu[91]

d. Wawancara dengan Saudara Andi yang berumur 29 tahun salah seorang pemilik Konter Jual Beli Smartpone di Jorong Ilia Kanagarian Duo Koto, dijelaskan bahwa dia memfasilitasi konternya dengan wi-fi semenjak tokonya berdiri yaitu 1,5 tahun yang lalu, yang ditujukan untuk kelancaran usaha, dan fasilitas untuk pegawainya, dia menerangkan bahwasannya dulu sering sekali terjadi perbuatan pencurian atau pemakaian wi-fi tanpa izin darinya, sudah dilakukan berbagai upaya baik dengan mengganti password dan lain-lainnya, tetapi masih tetap sama.

Sebetulnya perbuatan seperti ini sangat mengganggu dan membuat ketidak nyamanan dalam pemakaian jaringan miliknya sendiri karena lelet akibat banyaknya pemakai jaringan illegal yang lain, tetapi kita hanya bisa sabar dan memahami keadaan. Sekarang saudara Andi sengaja mempublikasikan password dengan harapan

[91] Novel, *Wawancara Pribadi,* Smk Tanjung Raya, 10 Mei 2021.

tidak ada lagi yang sembunyi-sembunyi dan melakukan perbuatan yang tidak baik demi mendapatkan jaringan internet.[92]

e. Wawancara dengan ibuk Enti yang berumur 40 tahun salah seorang pemilik Café Mie Kawah Padeh berlokasi di Jorong Ilia Kanagarian Duo Koto atau biasa di sebut Linggai, Kata Buk Enti dia sudah memiliki Wi-fi semenjak 2 tahun yang lalu, yang di pergunakan untuk menarik pelanggan dan sebagai fasilitas untuk keluarga serta konsumen yang memebeli, dia menerangkan bahwasannya pernah terjadi kebocoran password pada wifi miliknya, hal itu disebabkan adanya salah seorang yang melakukan scan kode QR pada pengguna wi-fi, sehingga tersebar password wifinya, selanjutnya buk Enti menjelaskan bahwasannya perbuatan tersebut sangat tidak baik sebab membuat jengkel, tidak nyaman, dan merugikan pemilik kerena banyak dari pelanggan yang komplen terhadap wifi yang lelet.[93]

f. Wawancara dengan Bapak Anton pemilik Café Mie Aceh yang berlokasi di Nagari Duo Koto. Dari keterangannya, café tersebut memasang wi-fi dari 3 tahun yang lalu, yang diperuntukkan bagi pelanggan café, Pemilik Café mengatakan bahwa di cafenya sering terjadi pemakaian jaringan Internet Wi-Fi yang tanpa seizin dirinya. Jelasnya Wi-Fi diperuntukkan buat pelanggan café saja yang namanya pelanggan yaitu orang yang membeli dan memesan menu yang ada di café, akan tetapi banyak dari orang-orang yang hanya

[92] Andi, *Wawancara Pribadi,* Linggai, 10 Mei 2021.
[93] Enti, *Wawancara Pribadi,* cafe Mie Kawah Padeh, 10 Mei 2021.

duduk-duduk saja tidak memesan ataupun membeli tetapi tetap meakses jaringan Wi-Fi.

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwasannya untuk menegur pemilik merasa segan serta pemilik juga tidak mengetahui adanya aturan tentang tindakan seperti itu, terlebih lagi tak adanya bukti yang transparan terhadap tindakannya tak seperti layaknya tindakan pencurian pada biasanya, kata beliau.[94]

Dengan hasil wawancara dengan pemilik wi-fi diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya pemilik merasa resah dengan tindakan pencurian yang ada, meraka menganggap perutan tersebut sangat tidak baik untuk dilakukan karena dapat menyebabkan kerugain baik dalam biaya maupun kerugian dalam perlambatan system fungsional dari wi-fi tersebut.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Pencurian Jaringan Internet Wi-fi di Kecamatan Tanjung Raya

Pencurian dalam Fiqih Jinayah di sebut dengan istilah *Sariqah*. *Sariqah* menurut bahasa berasal dari kata سَرَقَ- يَسْرِقُ- سَرَقًا yang berarti mencuri. Mencuri secara etimologi adalah mengambil benda dan/atau barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan tipu daya.

Menurut syara' pencurian adalah:

السرقة هي أخذ المكلف خفية قدر عشرة دراهم فضروبة محرزة أو خافظ بلاشبهة

[94] Anton, *wawancara Pribadi,* Cafe Mie Aceh Ayuk , 8 Oktober 2020

"Pencurian adalah mengambil harta orang lain yang dilakukan oleh seorang mukhalaf secara sembunyi-sembunyi dengan mencapai Nisab 10 dirham yang dicetak disimpan pada tempatnya yang biasa digunakan atau dijaga oleh seorang penjaga dan tidak ada syubhat."

Dalam Islam, syariat memberikan hukuman yang sangat berat atas perbuatan mencuri, dan juga menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seorang pencuri yaitu dengan hukuman potong tangan. Hukum potongan itu bertujuan untuk memberikan rasa jera agar menghentikan kejahatan tersebut, sehingga tercipta rasa perdamaian di masayarakat. Hal ini merupakan firman Allah SWT:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

﴿٣٨﴾

Artinya:*"Adapun pencuri laki-laki maupun perempuan, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa, Maha bijaksana."*(QS. Al-Maidah: 38)

Maksudnya adalah bahwa pencurian itu memiliki beberapa syarat, sehingga bisa dianggap sebagai pencuri yang harus dikenai *hadd*, yaitu:

1. Orang melakukan pencurian dengan syarat sudah baligh, sadar, dan berakal. Rasulullah SAW bersabda: *"Pembebanan hukum diangkat dalam tiga hal, yaitu anak kecil sampai ia mimpi, orang gila sampai ia sembuh, dan orang yang tidur sampai ia terbangun."* (HR. Al-Bukhari dan Imam Ahmad bin Hanbal). Selain syarat itu juga berlaku syarat orang yang mencuri mengetahui keharamannya (melawan hukum), terikat oleh hukum, dengan artian tidak gila atau mabuk, tidak dalam keadaan darurat, kelaparan, dan sebagainya.

2. Barang yang dicuri mencapai nishab (ukuran), menurut jumhur ulama, yaitu ¼ (seperempat) dinar atau lebih. Menurut ulama madzhab Hanafi, nisab barang yang dicuri adalah satu dinar, atau 10 dirham.

   عَنْ عَائِشَةَ قَلَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّرِقُ فِى رُبُعِ دِيْنَارِ فَصَاعِدًا (رواه المسلم)

   Artinya: *Diriwayatkan Aisyah r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Dipotong tangan pencuri dalam pencurian seperempat dinar atau lebih."* (HR. Muslim)

3. Barang curian itu benar-benar milik orang lain, baik semuanya atau sebagian dan bukan milik keluarga, orang tua atau anak.
4. Mengambil barang dengan cara sengaja, bukan keliru atau salah. Untuk membedakan antara sengaja dan tidak dilihat dari bukti, saksi atau pengakuannya sendiri.
5. Barang yang biasa di tempatkan pada tempat penyimpanan, seperti lemari untuk menyimpan pakaian atau perhiasan, kandang untuk binatang, dan sebagainya. Menurut Sayyid Sabiq perbuatan mencuri itu harus atas kehendak pelaku itu sendiri. Jika pelaku pencurian tersebut terpaksa mencuri, maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai pencuri yang harus di *had.*

Tindakan pencurian jaringan internet wifi bisa dikatakan sebagai tindakan pencurian bila pengambilan itu terpenuhi syarat yang sempurna sebagai tindakan pencurian. Syarat terjadinya pengambilan yang sempurna itu ada 3 adalah sebagai berikut:

a. Pencuri mengambil barang tersebut dari tempat pemeliharaannya atau tempat penyimpanannya. Pada tindakan pencurian jaraingan internet wifi pencuri melakukan perbuatan mengambil jaringan dengan cara membobol, menyalin, memanipulasi pemilik dan pengguna lain yang sah untuk mendapatkan password dari wifi, yang mana password itu berguna untuk memelihara atau mengamankan jaringan internet wifi agar tidak dipakai oleh pihak luar.
b. Barang yang dicuri lepas dari kuasa pemiliknya. Dengan kata lain barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemiliknya. Pencuri yang mengambil jaringan internet wifi membuat akses terhadap jaringan tersebut tidak lagi bisa sekehendak si pemilk, sebab pencuri yang sudah mendapatkan password dan akses terhadap jaringan bisa melakukannya dimana saja dan kapan saja tanpa seizin pemilik.
c. Barang yang dicuri berada dalam kuasa pencuri. Didalam pencurian jaringan internet wifi, awalnya password dan akses terhadap jaringan internet berada pada kekuasaan pemilik, hanya pamilik yang bisa masuk dan mengakses jaringan internet wifinya. Jika salah satu syarat dari syarat-syarat tidak terpenuhi, maka tidak bias disebut dengan pencurian. Hukuman yang digunakan adalah hukuman ta'zir, karena dimasukkan dalam kategori membuat kerusakan di muka bumi (*al-ifsad fi al-ardl).*

Kemudian suatu tindak pidana pencurian jaringan internet wifi dapat dikatakan pencurian apabila memenuhi unsur-unsur pencurian yang telah ditetapkan dalam Islam, yaitu:

1. Tindakan Mengambil (Harta Orang Lain) Secara Sembunyi-Sembunyi. Maksudnya adalah benda yang diambil telah dikeluarkan dari tempat penyimpanan yang layak bagi sejenisnya, kemudian benda tersebut diambil dan telah dikeluarkan dari kekuasaan pemiliknya dan benda itu telah berada dalam kewenangan pihak pencuri. Yang terjadi di Kecamatan Tanjung Raya adalah tindakan pencurian dilakukan dengan berbagai cara, yaitu membobol password, menggantinya, mengubah, dan mengambil jaringan internet wifi tersebut. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemilik wifi itu sendiri.
2. Benda yang diambil berupa harta. Harta di sini yaitu berupa benda bergerak, memiliki nilai ekonomis, dan benda yang diambil berada di tempat penyimpanan yang layak bagi jenis harta itu, serta mencapai satu nisab. Jaringan internet wifi termasuk ke dalam harta, karena bernilai. Pelanggan wifi membeli kuota tersebut kepada pihak penjual wifi agar bisa digunakan. Kemudian setelah dibayar maka jaringan internet wifi tersebut bisa digunakan.
3. Harta tersebut milik orang lain. Jaringan internet wifi ini adalah milik pelanggan yang telah membayar wifi bukan milik pencuri. Hal ini dibuktikan dengan pembelian kuota yang dilakukan oleh pelanggan
4. Adanya kesengajaan melakukan kejahatan atau itikad tidak baik. Pencuri jaringan internet wifi melakukan pencurian kebanyakan untuk konsumsi pribadi, ada juga yang mencuri untuk menguasai jaringan itu sendiri dengan mengubah paswordnya.

5. Barang yang diambil tidak terdapat unsur syubhat (keraguan), Jaringan internet wifi yang dicuri adalah jelas milik orang lain yaitu pelanggan wifi yang telah mengikat kontrak pembelian dengan penyelenggara wifi.

Tindakan pencurian jaringan wifi ini dapat dijatuhi hukuman yang diatur dalam syariat Islam. Hukuman Pencurian Tindak pidana pencurian dapat dibuktikan jika melengkapi segala unsur dan syarat-syaratnya maka pencurian itu akan dijatuhi dua hukuman yaitu:

a. Pengganti kerugian atau *dhaman*

Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwasannya hukuman ganti kerugian dapat dilakukan secara bersamaan dengan hukuman potong tangan, mereka beralasan karenan dalam hukuman potong tangan dan ganti kerugian terdapat dua hak, yang mana hak Allah yaitu hukuman potong tangan, sedangka pengganti kerugian adalah imbangan dari hak manusia.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pergantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila dia tidak dikenakan hukuman potong tangan tetapi apabila apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenakan hukuman pengganti kerugian.

b. Hukuman potong Tangan

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok sebagai mana tercantum dalam QS. Al-Maidah ayat 38. Untuk Bagian tangan yang dipotong Jumhur ulama sepakat mengatakan bahwasanya bagian tangan pencuri yang dipotong mulai dari pergelangan tangan, berdasarkan hadist Rasulullah SAW:

عَنْ عَدِّي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ مِنَ الْمَفْصِلِ

Artinya : *Dari 'Addiy bahwa "Nabi SAW telah memotong tangan sesorang pencuri dari pergelangan tangannya".*

Batas pemotongan tangan menurut ulama madzhab adalah dari pergelangan tangan. Sebabnya adalah pengertian minimal dari tangan itu adalah telapak tangan dan jari.

Untuk pencurian jaringan internet wifi yang terjadi di Kecamatan Tanjung Raya ini tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan, karena kurangnya akan syarat jumlah harta yang dicuri, yaitu harus mencapai nisab. Sedangkan pada pencurian Jaringan internet wifi masih belum diketahui berapa nisab yang dicuri karena tidak terdapat informasi yang jelas akan kadar jaringan yang dicurinya.

C. Tinjauan Terhadap Tindakan Pencurian Jaringan Internet Wi-fi di Kecamatan Tanjung Raya Menurut Pasal 22 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Sebelum dibentuknya Undang-undang no 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Aturan-aturan tentang telekomunikasi di Indonesia masih mengacu pada Undang-undang no 3 tahun 1989 Tentang Telekomunikasi. Undang-Undang ini memberikan pengaruh yang positif pada perkembangan Negara Indonesia. Pembangunan dan penyelenggaraan telekumunikasi menunjukkan telah meningkatkan peran penting dan strategis dalam meningkatkan dan mendorong kegatan

perekonomian, memantapkan pertahan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Akibat dari perkembangan dan pertumbuhan teknologi informasi yang sangat cepat dan ditambah perubahan lingkungan global, menimbulkan dorongan untuk terjadinya perubahan mendasar, melahirkan lingkungan komunikasi yang baru, dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaran telekomunikasi, sehingga penataan terhadap telekomunikasi nasional diadakan kembali.

Penyesuaian dalam penyelenggaraan telekomunikasi ditingkat nasional sudah merupakan kebutuhan nyata, mengingat meningkatnya kemamapuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan teknologi tekomunikasi dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Tidak hanya itu perkembangan teknologi telekomunikasi ditingkat internasional yang diikuti dengan peningkatan penggunaannya sebagai salah satu komoditas perdagangan, yang memiliki nilai komersial tingggi telah mendorong terjadinya kesepakatan multilateral.

Indonesia sebagai Negara yang aktif dalam membina hubungan antar Negara atas dasar kepentingan nasional, sehingga keikutsertaan Indonesia dalam kesepakatan multilateral menimbulkan konsekuensi yang harus di ikuti dan dihadapi. Semenjak ditanda penandatanganan *General Agreement on Trade and Services* (GATS) di Marrakesh,

Maroko, pada tanggal 15 April 1994, setelah di ratifikasi dengan undang-undang nomor 7 tahun 1994, penyelenggaraan telekomunikasi nasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari system perdagangan global, yang menitikberatkan pada azas perdagangan bebas dan tidak deskriminatif, sehingga Indonesia harus mempersiapkan diri untuk menyesuaikan penyelenggaraan telekomunikasi.

Dengan memperhatikan hal tersebut pemerintah berperan untuk pembinaan yang meliputi penetuan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dengan mengikutsertakan masyarakat. Peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan telekomunikasi dengan berpijak pada arah dan kebijakan pembangunan nasional serta dengan memperhatikan perkembangan yang berlansung baik secara nasional maupun internasional terutama dibidang penyelenggaran telekomunikasi, norma hukum bagi pembinaan dan penyelenggaraan telekomunikasi yang diatur dalam Undang-Undang no 3 Tahun 1989 Tentang Telekomunikasi perlu untuk diperbarui.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi atau biasa disebut dengan Undang-Undang Telekomunisi adalah sebuah kontitusi atau peraturan yang mengatur mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi yang harus dipatuhi oleh semua penyelenggara dan pengguna komunikasi di Indonesia. Peratutan tersebut meliputi hal-hal seperti, azas, tujuan, hak kewajiban dari pengguna dan penyelenggara komunikasi, penomoran, interkoneksi, tarif,

perangkat telekomunikasi, dan berkaitan dengan ketentuan sanksi dan pidana.

Undang-undang No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi berazaskan Pacasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dibuat dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 08 September 1999 yang disahkan dan ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Bacharuddin Jusuf Habibie dan Menteri Sekretaris Negara. Undang-undang telekomunikasi ini mulai diberlakukan satu tahun setelah diundangakan yakni pada tanggal 08 september tahun 2000, seperti yang tertuang dalam pasal 64 bab IX Undang-undang no 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.[95]

Setelah diundangkannya Undang-undang no 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi maka Undang-undang telekomunikasi Nomor 3 Tahun 1989 dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dengan pasal 63 bab IX Undang-undang no 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang berbunyi "*Dengan berlakunya Undang-undang ini, undang-undang no 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi dinyatakan tidak berlaku.*

Azas-azas yang terkandung dalam Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi sesuai dengan pasal 2 undang-undang telakomunikasi adalah azas pembangunan nasioanal dengan mengutamakan azas manfaat, azas adil dan merata, azas kepastian

[95] Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 154, penjelasan terhadap Undang-undang no 36 tahun 1999.

hukum, dan azas kepercayaan pada diri sendiri serta azas keamanan kemitraan dan etika.

2. Tindakan Pencurian Jaringan Internet Wi-fi di Kecamatan Tanjung Raya Menurut Pasal 22 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optic, radio, atau system elektromagnetik lainnya.

Sedangkan **Wi-fi** (*Wirelles Fidelity*) merupakan salah satu aplikasi pengembangan *wirelles* untuk komunikasi data.Wi-fi adalah jaringan lokal yang tidak menggunakan kabel atau biasa disebut nirkabel yang hanya menggunakan gelombang radio, dirancang berdasarkan spesifikasi IEEE 802.11n yang berada pada frekuensi 2,4 GHz dengan data rate 100Mb/s. Adapun alat yang dapat memekai Wi-fi seperti komputer, telpon pintar, tablet, atau pemutar audio digital) yang dapat terhubung dengan sumber jaringan internet melalui sebuah titik akses jaringan nirkabel, dengan jangkauan 20 meter di dalam ruangan dan lebih luas lagi

di luar ruangan, dan Wi-fi termasuk koneksi internet yang berkecepatan tinggi.[96]

Peraturan Mentri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Internet, dalam pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa "*Hos spot adalah tempat tersedianya akses internet untuk public yang menggunakan teknologi nirkabel (wireless)"*. Pada pasal 1 angka 2 menjelaskan "*Jaringan berbasis protocol internet adalah jaringan telekomunikasi yang digunakan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dengan memanfaatkan protocol internet dalam melakukan kegiatan telekomunikasi"*.

Dengan demikian dapat diartikan bahwasannya Wi-fi adalah suatu teknologi jaringan telekomunikasi berbasis internet yang memanfaatkan sistem elektronik berbentuk gelombang radio untuk bertukar data seperti, teks, audio, foto, video, dan lainnya. yang mana dapat diakses dan digunakan oleh pengguna dengan memanfaatkan perangkat telekomunikasi yang dilengkapi dengan penghubung jaringan.

Sudah menjadi tugas penting pemerintah untuk selalu memberikan pengayoman terhadap masyarakat terkait sarana dan prasarana jaringan internet di masyarakat, sebagaimana yang telah menjadi tujuan dari penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia yang tercantum dalam pasal 3 Undang-undang telekomunikasi yang berbunyi "*Telekomunikasi*

[96] https://id.wikipedia.org/wiki/Wi-fi#cite_note-1, diakses hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020. Pada pukul 17:00 Wib)

diselengarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintah, serta meningkatkan hubungan antar bangsa".

Setiap dari pengguna jaringan yang ada mempunyai hak yang sama dalam menggunakan jaringan telekomunikasi berbasis internet tanpa terkecuali, meskipun begitu masing-masing pengguna juga harus tetap menaati setiap aturan hukum yang telah ditetapkan. Yang dikatan dengan pengguna adalah pelanggan dan pemakai.

Pasal 1 angka 9 undang-undang telekomunikasi menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan pelanggan adalah setiap orang, badan hukum instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak. Sedangkan pasal 1 angka 10 menjelaskan yang dimaksud dengan pemakai adalah setiap orang atau perseorangan, badan hukum instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak.

Dapat kita analisis bahwa yang dikatakan dengan pelanggan adalah pengguna yang memiliki kontrak dengan penyelenggara telekomunikasi dan bisa diartikan sebagai pemilik, sedangkan pemakai adalah pengguna yang tidak terikat kontrak dengan pihak penyelenggara yang artinya hanya sebatas pemakaian bukan pemilik, dan setiap dari pelanggan juga

bisa dikatakan sebagai pemakai akan tetapi setiap pemakai belum tentu pelanggan.

Secara sederhananya pemakai adalah seseorang yang menjadi pengguna karena berhubungan atau telah mendapatkan izin pemakaian dari pelanggan yang telah melakukan kontrak langsung dengan pihak penyelenggara. Apabila pemakaian dilakukan secara membobol password, menyalin pasword, mengabui pemilik dengan berbagai macam cara dan menggunakan akun dari pengguna yang sah, tanpa adanya izin dari pelanggan selaku pemilik dari jaringan, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai perbuatan yang tanpa hak, tidak sah atau memanipulasi.

Dengan penjelasan di atas tindakan pencurian jaringan internet wi-fi yang terjadi di Kecamatan Tanjung Raya dapat dikenakan pasal 22 Undang-undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi berbunyi "*Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi:*

a. Akses ke jaringan Telekomunikasi dan atau
b. Akses ke jasa telekomunikasi dan atau
c. Akses ke jaringan telekomunikasi khusus"

Pelanggaran terhadap pasal tersebut dikenakan sanksi yang terdapat dalam pasal 50 Undang-undang 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, menyatakan bahwa "*Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap tindakan pencurian jaringan internet wi-fi menurut hukum pidana Islam dan pasal 22 Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi di Kecamatan Tanjung Raya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tindakan pencurian jaringan internet wi-fi di Kecamatan Tanjung Raya

   Tindakan pencurian jaringan internet wi-fi yang ada di Kecamatan Tanjung Raya dilakukan dengan bentuk dan cara yang berbeda-beda yang mana diantaranya seperti; Membobol password wi-fi, mengelabui pemilik wi-fi, menyalin password wi-fi dengan pemindaian kode QR, dan memanipulasi data pengguna wi-fi yang sah. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan pencurian jaringan internet wi-fi di Kecamatan Tanjung Raya ada 3 yaitu; Faktor Individu, Faktor ekonomi dan Faktor wilayah geografis. Sedangkan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan pencurian jaringan wi-fi yang diantaranya adalah; kecepatan internet yang melambat, iklan yang tidak biasa, tagihan yang membengkak, banyaknya spam, kebocoran data pribadi, dan Rawannya terjerat Tindak kejahatan.

2. Pencurian jaringan internet wifi di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam menurut tinjauan Hukum Pidana Islam.

   Menurut hukum pidana Islam tindakan pencurian jaringan internet wi-fi adalah tidak boleh (haram), perbuatan tersebut termasuk kepada pencurian, karena telah melengkapi unsur-unsur sebagai perbuatan pencurian, karena menggunakan sesuatu yang bukan haknya atau bukan miliknya sendiri dan tanpa seizin pemiliknya, dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan pelanggan wifi mengalami kerugian dari berbagai cara yang digunakan oleh pencuri jaringan internet wifi tersebut. Pencurian ini dikenai hukuman ta'zir kerena tidak melengkapi syarat untuk dijatuhi hukuman *had* yang syaratnya harus mencapai nisab sedangkan pencurian jaringan internet wifi masih belum diketahui secara jelas kadar nisab barang yang dicuri, sebab kurangnya informasi dan belum adanya penyelidikan yang mendalam tentang kasus ini oleh pihak yang berwajib.
3. Pencurian jaringan internet wifi di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam jika ditinjau dari Pasal 22 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang mana pasal tersebut berisi tentang "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau akses ke jasa telekomunikasi; dan atau akses ke jaringan telekomunikasi khusus".

Adapun kasus pencurian jaringan wi-fi di Kecamatan Tanjung Raya yang dapat dikatakan dengan perbuatan tidak sah ialah seperti melakukan pembobolan, menyalin password dengan menggunakan pemindaian kode QR. Untuk perbuatan yang tanpa hak adalah dengan menggunakan ID pengguna yang sah. Sedangak yang dikatakan perbuatan memanipulasi yaitu dengan cara mengelabui pemilik dari wi-fi tersebut. Jika melakukan perbuatan yang telah dikatakan diatas maka dapat dikatakan telah melanggar ketentuan dari pasal tersebut, maka pencuri tersebut di jerat dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

B. Saran

Setelah menjelaskan dan menguraikan permasalahan yang penulis temukan dalam tindakan pencurian jaringan internet wifi di Kecamatan Tanjung Raya, maka saran yang penulis berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemilik wifi atau pelanggan wifi diharapkan untuk lebih meningkatkan keamanan akses masuk wifi, kemudian untuk lebih berhati-hati lagi terhadap tindak pencurian jaringan internet wifi ini. Apabila terjadi pencurian atau pembobolan, pemilik wifi dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib.

2. Bagi pelaku pencurian diharapkan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi, karena sudah diatur sanksi yang tegas dan denda apabila terjadi perbuatan pencurian.
3. Bagi Pemerintah sangatlah diperlukan peran sebagai pemimpin yang tegas dalam menyikapi berbagai persolan yang ada ditengah masyarakat termasuk kepekaan terhadap persoalan jika terjadinya pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

Al Bukhari, Imam Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Terj. Ahmad Sunarto dkk. Jilid VIII. Semarang: CV. Asy Syfa'. 1993.

Al-Fauzan, Saleh Al-Fauzan. *Fiqh Sehari-hari.* Terj. Abdul Hayyie al-kattani dkk. Jakarta: Gema Insani Press. 2005.

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana.* Jakarta: 2015.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Kahlani. *Subul Al-Salam.* Indonesia: Dahlan. Tt.

Al-Qurthubi, Abu Abdullah bin Ahmad. *Al-Jami'li Ahkam Al-Quran.* Beirut: Maktabah Al-Ashriyyah. 2005.

An-Nawawi. *Raudhah at Thailibin.* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. Th.

Andrisman, Tri. *Buku Ajar Sistem Peradilan Pidana*. Lampung: Universitas Lampung. 2010.

Assidiq, Hikmah Fajar. *Kupas Tuntas Wifi*. Surabaya: Surya Universitas. 2013.

Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyria' Al-Jina'i Al-Islami.* Jilid II. Beirut: Mua'asasah Al-Risalah. 1992.

Basri, Cik Hasan. *Penuntutan Penyususnan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

Chazawi, Adami. *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 2.* Jakarta: PT. Raja Grafika Persada. 2002.

Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda.* Malang: Bayu Media. 2003.

Daud, Abu. *Sunan Abu Daud.* Beirut: Dar-Al Fikr. Tt.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka. 2005.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-*Qur'an dan Terjemahnya*. Edisi Baru. Juz 1-30. Surabaya: CV. Karya Utama. 2005.

Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.

Djazuli, H.A. *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam).* Jakarta: Raja Grafido. 1999.

Elva, Kemal Muhamma. Skripsi. "*Wi-Fi Piggybacking Dikaitkan Dengan Pasal 360 KUHP Dan Pasal 30 UU ITE".* Parahyangan : Universitas Khatolik Parahyangan. 2018.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1967.

Harisudin, M. Noor. *Pengantar Ilmu Fiqh.* Surabaya: CV Salsabila Putra Pratama. 2013.

Haryanti, Tuti. "*Hukum dan Mayarakat",* Tahkim Vol. X No. 2. Desember 2014.

Hasibuan, Ridwan dan Ediwarman. *Azaz-Azas Kriminologi*. Medan: USU Pers. 1995.

Hriayanto, Sandjajadan Albertus. *Panduan Penelitian.* Jakarta : Prestasi Pustaka. 2006.

Irfan, Nurul dan Masyarofah. *Fiqh Jinayah.* Jakarta : Sinar Grafika. 2005.

Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.* Bandung: Sinar Baru. 1984.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 154, penjelasan terhadap Undang-undang no 36 tahun 1999.

Maisara, Skripsi, "*Pencurian Internet Wifi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*". Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2020.

Mardalis. *Metode Penelitian.* Jakarta : Bumi Aksara. 1989.

Mardani. *Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam.* Jakarta: CV Indhill CO. 2013.

Mardani. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Prenata Media Group. 2019.

Masriani, Yulies Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana.* Jakarta: Bina Angkasa. 1988.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP),

Moeljatno. *Azaz-Azas Hukum Pidana.* Jakarta: Bina Aksara. 1984.

Pasal 1 undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Pasal 22 dan 50 Undand-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.

Rahman, Abdur. *Tindak Pidana dalam Syari'at islam.* Jakarta: PT Rineka Cipta. 1992.

R, Firman Nasrullah. Skripsi, "*Tindak Pidana Cyber Crime Dan Penanggulangannya"*. Makasar: Universitas Hasanuddin Makassar. 2016.

Ridwan & Ediwarman. *Azas-Azas Kriminologi*. USU PRESS: Medan: 1994.

RM, Suharto. *Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan.* Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah.* Kuwait: Dar Al-Bayan. 1968.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.

Sakti, Andri Setya. Skripsi. "*Tinjauan Hukum Pidana Tentang Pencurian Internet Wi-Fi".* Yokyakarta : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2018.

Shidiqiey, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Mazhab*). Semarang: PT Pustaka Rizki Pulera. 2001.

Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal.* Bogor: Politeria. 1991.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.

Suerodibroto, R. Soenarto. *KUHP dan KUHAP.* Jakarta: Raja Grafindo. 2004.

Sulaiman, Abu Daud. *Sunan Abu Daud* tt: Darul Fikr. th.

Susanto, Topo dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi.* Jakarta:PT Raja Grafindi Persada. 2002.

Susilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum PIdana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politea. 1991.

Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia.* Bandung: Pustaka Setia. 2000.

Widodo, Wahyu. *Kriminologi dan Hukum Pidana.* Semarang: Universitas PGRI Semarang Press. 2015.

Yanggo. *Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Kontemporer).* Bandung: Angkasa. 2005.

Yanggo dan Humaizah Tahido. *Masail Fiqhiyah*. Bandung. Angkasa.

Hd, *Wawancara Pribadi.* Balai-Belo. 06 Mei 2021.

HM. *Wawancara Pribadi.* Maninaju. 07 Mei 2021.

RM. *Wawancara Pribadi.* Café Mie Ketiaw Linggai. 08 Mei 2021.

AA. *Wawancara Pribadi.,* Kantor Camat Tanjung Raya. 09 Mei 2021.

Arif. Muhammad. *Wawancara Pribadi.* Balai Belo. 19 April 2021.

Yogi. *Wawancara Pribadi.* Lubuk Basung. 09 Mei 2021.

Riza. *Wawancara Pribadi.* Paninjauan. 09 Mei 2021.

Habibi. *Wawancara Pribadi.* Koto Kaciak. 10 Mei 2021.

Novel. *Wawancara Pribadi.* Tanjung Raya. 10 Mei 2021.

Andi. *Wawancara Pribadi.* Linggai. 10 Mei 2021.

Rahmi. *Wawancara Pribadi.* Cafe Mie Kawah Padeh. 10 Mei 2021.

Anton, *Wawancara Pribadi,* Cafe Mie Aceh 8 Oktober 2020,

https://id.wikipedia.org/wiki/Wi-fi#cite_note-1, diakses hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020. Pada pukul 17:00 Wib)

https://id.wikipedia.org/wiki/Wi-fi#cite_note-1, diakses hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020. Pada pukul 17:00 Wib)

https//inet.Detik.Com/Law-and-policy/d-399023/pencuri-signal-wifi-ditahan, diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 pukul 14:30 wib

https://jagokata.com/arti-kata/tindakan.html/, diakses pada selasa tanggal 17 november 2020, pukul 20:29 Wib.

https://Langgam.id/kecamatan-tanjung-raya-kabupaten-agam/, diakses pada hari Selasa 26 Januari 2021 pada Pukul 21:49 Wib.

https://sites.google.com/*Bagaiamanamengaksesinternet*/, diakses pada Selasa 13 Oktober 2020 pukul 11:39 Wib.

http://www.kompas.com/homey/read/2021/03/18/135200076/7-petanda-akses-wifi-di-rumah-telah-dicuri?page=all diakses hari selasa 25 Mei 2021 pukul 16:40 wib.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Febriansyah

Nim : 1417008

Tempat/Tanggal Lahir : Balai-Belo, 17 Februari 1999

Alamat : Jorong Balai-Belo, Kanagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam

ORANG TUA

Ayah : Zul Fahmi

Pekerjaan : Petani

Ibu : Erjuniati

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Al-Muttaqin Balai-Belo : 2004-2005

SD Negeri 20 Balai-Belo : 2005-2011

MTSS PP Al-Muttaqin Balai-Belo : 2011-1014

MAN Maninjau : 2014-2017

PENGALAMAN ORGANISASI

HMPS HPI IAIN Bukittinggi 2020-2021 sebagai Anggota Bidang Sosial Kemanusiaan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : B-920 /In.26.2/PP.00.9/ 10/2020

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Pidana Islam (Jinayah)**
Fakultas **Syari'ah**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi an. **Febriansyah** NIM. **1417008** tanggal 22 Oktober 2020 perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama RI No. 52 Tahun 2017 tentang perubahan atas PMA No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi
5 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Kajian Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Pencurian Jaringan Internet Wi-fi"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Dahyul Daipon, M.Ag**
NIP	:	19770420 200604 1 002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Tk. I /III/d
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqih
Memberi Mata Kuliah	:	Quwaid Fiqhiyah
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 23 Oktober 2020

DEKAN,

Dr. H. Ismail, M.Ag
NIP. 19680409 199403 1 008

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih - Kabupaten Agam - Sumatera Barat
Website : https://fsyar.iainbukittinggi.ac.id | E-Mail : [redacted] | Telpon / Fax : (0752) 22875

Nomor: : B-357 /In.26.2/PP.00.9/03/2021 24 Maret 2021
Lamp. : 1 (satu) lembar
Hal : **Mohon Rekomendasi Izin Penelitian**

Yth. 1. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Agam
2. Camat Tanjung Raya
3. Pemilik cafe

di
Tempat

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Febriansyah**
NIM	:	1417008
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Pidana Islam
Alamat	:	Jorong Balai-Belo, Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam
Judul Skripsi	:	**"Tindakan Pencurian Jaringan Internet Wi-fi Menurut Hukum Pidana Islam dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi"**
Lokasi Penelitian	:	Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam
Waktu	:	25 Maret 2021 s/d 23 Mei 2021

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Dr. H. Ismail, M.Ag
NIP. 19680409 199403 1008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN TANJUNG RAYA

Jalan Talago Biru Maninjau Telp (0752) 61622
www.tanjungraya.agamkab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 68 / PENELITIAN / TR - 2021

Setelah mempelajari surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Fakultas Syariah Nomor : B-357/In.26.2/PP.00.9/03/2021 Tanggal 24 Maret 2021 perihal Izin Penelitian, dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan survei/ riset/ penelitian/ observasi/ Data Awal/ Pemakaian Lokasi Praktek Lapangan di Kabupaten Agam, yang dilakukan oleh :

Nama	:	**FEBRIANSYAH**
Tempat / Tanggal lahir	:	Balai Belo / 17 Februari 1999
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Jorong Balai Belo Nagari Koto Kaciak
Nomor Kartu Identitas	:	1306031702990001
Lokasi Kegiatan	:	Kecamatan Tanjung Raya
Waktu Kegiatan	:	25 Maret s/d 23 Mei 2021
Anggota	:	-
Judul Kegiatan	:	**"Tindakan Pencurian Jaringan Internet Wi-Fi menurut Hukum Pidana Islam dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi "**

Dengan Ketentuan sebagai berikut

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menunjukan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / wilayah penelitiaanya kepada pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebijaksanaan pada masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil kegiatan sebanyak 1 (satu) eksemplar, masing-masing untuk Bupati Agam Cq. Camat atau Instansi yang bersangkutan.
5. Bilamana terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas maka izin penelitian ini dicabut.

Maninjau, 05 April 2021
CAMAT TANJUNG RAYA

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN TANJUNG RAYA

HANDRIA ASMI.S.STP.M.SC
NIP. 198212282002121001

Tembusan Yth :
1. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
2. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam di Lubuk Basung;

Lembaran Hasil Wawancara

Nama/ inisial	: HD
Status	: Pelaku
Pekerjaan	: Mahasiswa KKN
Alamat	: Pariaman
Hari/ tanggal Wawancara	: Kamis, 06 Mei 2021
Lokasi	: Koto Gadang

Hasil Wawancara:

1. Apakah saudara sering memekai wi-fi disini ?
   Jawab: ya, saya sering duduk-duduk didini untuk bisa mengakses wi-fi
2. Apakah saudara sudah minta izin terlebih dahulu kepada pemilik wi-fi ?
   Jawab: belum ada meminta izin kepada pemilik wi-fi, saya melakukan ini sacara sembunyi-sembunyi.
3. Apakah perbuatan saudara ini termasuk ke dalam pencurian ?
   Jawab: ya perbuatan ini termasuk ke pencurian
4. Bagaimana cara saudara bisa terkoneksi sama wi-fi tersebut ?
   Jawab: saya melakukan pembobolan terlebih dahulu untuk mendapatkan sandi wi-fi, setelah dapat sandinya barulah dikoneksikan dengan cara seperti biasanya
5. Dariman saudara belajar melakukan pembobolan pada wi-fi ?
6. Jawab: Dari Youtube, karena dulunya sering menonton konten youtube yang bertemakan tata cara pembobolan wifi, semulanya berawal dari iseng dan coba-coba untuk membuktikan apakah konten tersebut benar atau tidaknya, ternyata berhasil, dengan berbagai alasan akhirnya saya keterusan melakukan tindakan tersebut
7. Apakah alasan saudara terus melakukan tindakan tersebut ?
   Jawab: karena kuota internet yang mahal, apalagi di daerah maninjau ini hanya jaringan telkomsel yang memiliki jaringan dengan kualitas yang bagus, sementara untuk jaringan yang lain seperti tri, im3, xl, axis, dan lainnya sangat susah di dapat, kalaupun dapat jaringanyapun tidak bagus, sehingga saya melakukan pembobolan untuk mendapatkan wifi gratis, kan lumayan untuk menghemat biaya.
8. Apa saja peralatan yang saudara gunakan dalam menjalankan tindakan tersebut ?
   Jawab: ya hanya menggunkan smartphone dengan dilengkapi aplikasi khusus untuk membobol, seperti aplikasi WPS WPA Tester, Wi-Fi Pasword, Pasword Wifi Maps, dan Wi-Fi Master.
9. Wi-fi yang suadara akses biasanya digunakan untuk hal apa saja ?
   Jawab: biasanya untuk sosmed, game, youtube, dan lain sebagaianya

Lembaran Hasil Wawancara

Nama : Muhammad Arif

Status : Saksi

Pekerjaan : Guru Honor

Alamat : Koto Malintang

Hari/ tanggal Wawancara : Senin, 19 April 2021

Hasil Wawancara:

1. Selama Bapak Jadi Guru disini apakah pernah terjadi kasus tindakan pencurian jaringan internet wifi ?

   Jawab: ya, pernah satu kali diketahui adanya kasus seperti itu

2. Bagaiamana kejadiannya pak ?

   Jawab: kejadiannya ada seseorang yang tidak ada kaitannya dengan sekolah meminta akun wifi salah seorang siswa, yang mana akun tersebut berbentuk No ID dan tanggal lahir dari siswa.

3. Apa tujuannya meminta akun dari siswa pak, bukannya wifi bisa diakses oleh siapa saja asalkan mengatahui sandi/paswordnya ?

   Jawab: Berbeda, wifi yang digunakan untuk sekolah ini ialah wifi ID, berbeda dengan wifi yang biasanya ada pada perumahan, wifi ID ini digunakan khusus untuk pemakai yang lebih banyak, dan yang bisa memakai hanya orang-orang yang terdaftar di sekolah ini saja, dan diperuntukkan buat menunjang pemebalajaran dan pekerjaan para guru.

4. Bagaiaman kejadian pencurian jaringan internet tersebut bisa diketahui ?

   Jawab: Kegitan ini diketahui pada masa libur sekolah, dengan melakukan pengecekan perangkat, saat itu ditemukan masih ada beberapa akun yang tersambung pada wi-fi padahal semua siswa sudah pulang kampung, sehingga ditelusuri, maka didapati ada segerombolan pemuda yang tiap malam trus duduk di depan gerbang sekolah, dalam penelusuran lebih lanjut siswa pemilik aku n ditanyai dan benar adanya kegiatan pencurian jaringan internet dengan mamakai akun dari siswa yang bersekolah disana

Lembaran Hasil Wawancara

Nama : Yogi

Pekerjaan : Pegawai Telkom

Alamat : Lubuk Basung

Hari/ tanggal Wawancara : Rabu, 05 Mei 2021

Hasil Wawancara:

1. Berapa banyak pelanggan yang memasang wifi di Kecamatan Tanjung Raya

   Jawab: ada 400 orang yang memasang wi-fi Indihome di Kecamatan Tanjung Raya

2. Berapa jumlah dan persenan yang berlangganan wifi di masing-masing nagari ?

   Jawab: Nagari Sungai Batang 10% yang terdiri dari 40 pelanggan, Nagari Maninjau 30% yang terdiri dari 120 pelanggan, Nagari Bayur 25% terdiri dari 100 pelanggan, Nagari Duo Koto 10% terdiri dari 40 pelanggan, dan Nagari Koto Kaciak dan Koto Gadang 25% yang terdiri dari 100 pelanggan. Dari 400 pelanggan tersebut juga sudah termasuk dari segment corporate, istansi pemerintah, sekolah, bank, segment bisnis yang juga tersebar dari masing-masing nagari dengan jumlah 130 pelanggan.

3. Kenapa hanya di nagari-nagari tersebut yang berlangganan wifi ?

   Jawab: untuk saat ini hanya nagari-nagari tersebut yang telah memenuhi syarat untuk pemasangan wifi sebab sudah dilalui jaringan internet, sementara untuk Nagari yang lain, masih belum bisa untuk dilakukan pemasangan sebat belum masuknya jaringan

Lembaran Hasil Wawancara

Nama : Enti

Status : Pemilik Wifi

Pekerjaan : Pemilik Café Mie Kawah Padeh

Alamat : Kanagarian Duo Koto

Hari/ tanggal Wawancara : Senin, 10 Mei 2021

Hasil Wawancara:

1. Apakah Ibuk Enti memiliki Wifi ?

   Jawab: ya, saya menggunakan wifi di rumah dan café milik saya

2. Sejak Kapan ibuk Enti menggunakan wifi ?

   Jawab: saya memiliki Wi-fi semenjak 2 tahun yang lalu

3. apa tujuan ibuk Enti memakai wifi ?

   Jawab : untuk menarik pelanggan dan sebagai fasilitas untuk keluarga serta konsumen yang memebeli

4. Selama ibuk Enti memilik wifi, Apakah pernah wifi ibuk dicuri dan diakses tanpa sepengatahuan ibuk ?

   Jawab:Ya, pernah terjadi kebocoran password pada wifi saya baik yang di rumah dan yang ada di cafe, hal itu disebabkan adanya salah seorang yang melakukan scan kode QR pada pengguna wi-fi yang sah, sehingga tersebar passwordnya, sehingga banyak orang secara sembunyi-sembunyi berkumpul di dekat rumah dan café untuk mengakses wifi.

4. Bagaimana Panadangan Ibuk Enti terhadap tindakan tersebut ?

   Jawab: ya yang namanya mencuri tentu perbuatan tersebut sangat tidak baik sebab membuat jengkel, tidak nyaman, serta merugikan pemilik kerena banyak dari pelanggan yang komplen terhadap wifi yang lelet, bukan hanya pelanggan saja saya dan keluarga juga resah sebab leletnya jaringan.









